



PUTUSAN

Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **dr. I Ketut Karlota;**
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun / 21 Mei 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Hasanudin No. 2 Br. Gemeh Kel Dauh Puri Kangin Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Dr. Inyoman Satia Negara, S.H., M.H.**
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 25 Februari 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jalan Akasia IIIA/5 Banjar Buaji Sari Desa Sumerta Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama: Dr. I Made Arjaya, S.H., M.H, Ni Wayan Umi Martina, S.H, M.H, Ni Made Nardi, S.H, dan I Gusti Agung Eka Pertiwi, S.H., M.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Arjaya Umu Martina & Partners, beralamat kantor di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 61 Kedonganan, Kuta, Badung, Bali, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Reg.No. : 1663/Daf/2019, tanggal 11 Juli 2019;

Hal 1 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 28 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa 1. dr. I Ketut Karlota bersama-sama terdakwa 2. Dr. I Nyoman Setia Negara, SH., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan atau membagikan kekayaan yayasan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dalam pasal 70 Ayat (1) jo Pasal 5 Undang-Undang R.I, Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Unang-Undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dalam dakwaan tunggal.
2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran pinjaman sementara (pribadi) terbilang Rp. 90.000.000,- tertanggal 21 Februari 2014 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran pinjaman sementara (pribadi) terbilang Rp. 450.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2015 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran kas bon pribadi terbilang Rp. 70.000.000,- tertanggal 2 Maret 2016 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran Pinjaman sementara (kas bon) terbilang Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Juli 2017 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.

Hal 2 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran kas bon pribadi terbilang Rp. 180.000.000,- tertanggal 3 Maret 2015 tanda tangan I NYOMAN SATIA NEGARA, SH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran kas bon pribadi terbilang Rp. 16.000.000,- tertanggal 16 Juni 2016 tanda tangan I WAYAN ASTAWA JAYA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 1.000.000,- tertanggal 13 Mei 2016 tanda tangan YOYOK.
- 1 (satu) lembar nota tertulis untuk pembayaran Pinjaman sementara / kas bon (pribadi) terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 13 Mei 2016 tanda tangan I Nyoman Satia Negara, SH.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 17 Februari 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 10 Nopember 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 2.500.000,- tertanggal 19 Oktober 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 12 Oktober 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 7.000.000,- tertanggal 14 Oktober 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.;
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 3.750.000,- tertanggal 26 September 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.;
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 1.150.000,- tertanggal 21 Februari 2017 tanda tangan ADITYA WIRA.;
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk Bale Bali di Jalan Akasia di Pak AGUS terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 tanda tangan I MADE LAWA. ;
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon pengerjaan Bale Bali di pak AGUS terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA.;
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon pembuatan bale Bali di pak AGUS terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA. ;
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk Bale Bali Pak AGUS Akasia III No. 5 terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 02 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA.;

Hal 3 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk Bale Bali di Pak AGUS Akasia III No. 5 terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 20 Juni 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon III Pak AGUS untuk Bale Bali terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Mei 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis proyek Pak AGUS kas bon Bale Bali (Bale Adat) terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 April 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon /PAK AGUS SATIA NEGARA untuk pembuatan bale Adat Bali terbilang Rp. 15.000.000,- tertanggal 9 Mei 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk pak AGUS terbilang Rp. 11.000.000,- tertanggal 6 Oktober 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 4.000.000,- tertanggal 13 Maret 2017 tanda tangan Aditya.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 3.000.000,- tertanggal 8 April 2012 tanda tangan ADITYA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 3.000.000,- tertanggal 28 April 2017 tanda tangan ADITYA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 1.500.000,- tertanggal 25 Agustus 2017 tanda tangan ADITYA.

Dikembalikan kepada Yayasan Dwijendra Denpasar melalui Luh Bedji, BA

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya menyatakan melepas Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;

Hal 4 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau mohon putusan seadil-adilnya sesuai kesalahan Para Terdakwa;
Atau : apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwa**an sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. dr. I Ketut Karlota bersama-sama dengan terdakwa 2. Dr. I Nyoman Satia Negara, S.H., M.H. dan saksi Sunu Waluyo (masih dalam penyidikan) sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Yayasan Dwijendra Denpasar Jalan Kamboja Nomor : 17 Denpasar atau setidaknya pada disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pengalihan atau pembagian kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Yayasan Dwijendra Denpasar berdiri sejak tahun 1953 sesuai dengan Akta Surat Pendirian Jajasan "Dwijendra" Nomor satu, tanggal 7 Juli 1953. Akta Pendirian tersebut mengalami beberapa kali perubahan yaitu Akta Pendirian Nomor 183 tanggal 26 Oktober 1982, terakhir Akta Pendirian Yayasan Nomor 18 tanggal 23 September 2008, Yayasan Dwijendra Denpasar disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-4571.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pengesahan Yayasan, adapun Struktur Organisasi Yayasan Dwijendra Denpasar terdiri dari 3 (tiga) organ yaitu : Pembina, Pengurus dan Pengawas, adapun Susunan Organ Yayasan Dwijendra telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Yayasan Dwijendra Denpasar Nomor 24 tanggal 20 September 2013, yang memutuskan:

1. Susunan Pembina terdiri dari : Ketua dr. I Ketut Karlota; Anggota : 1). Dr. I NYoman Setia Nagara, SH., M.H.; 2) dr. I Nyoman Diane, 3). Ir. I Nyoman

Hal 5 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Narendra, 4). Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH., M.H.; 5). dr. Putu Mulyadi Serangan;

2. Susunan Pengurus terdiri dari : Ketua Dr. Drs. I Made Sumitra Candra Jaya, M.Hum ; Sekretaris : I Wayan Abdi Nagara; Bandahara : Luh Bedji, BA ;

3. Susunan Pengawas terdiri dari Ketua : I Made Karmajaya, S.S ; Anggota : 1). Ida Bagus Bayu Brahmantya, SH.,2). Eriec Raditya Wiswamitra ;

Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Dwijendra tersebut telah dicatat dalam Daftar Yayasan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I sesuai Surat Nomor : AHU-AH.01.06-1018 tanggal 25 Oktober 2013;

Maksud dan tujuan Pendirian Yayasan Dwijendra Denpasar ialah bergerak dibidang Sosial dan Keagamaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Akta Pendirian Nomor 18 tahun 2008, untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut Yayasan Dwijendra Denpasar menjalankan kegiatan mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari Taman Bermain (Adi Widhyalaya), Taman Kanak-Kanak (Pra Widhyalaya) Sekolah Dasar (Pratama Widhyalaya), Sekolah Menengah Pertama (Madyama Widhyalaya), Sekolah Menengah Atas (Utama Widhyalaya), Perguruan Tinggi (Maha Widhyalaya) Pendidikan Luar Sekolah (Dharmakerti Widhyalaya); sumber kekayaan Yayasan Dwijendra Denpasar terdiri dari uang tunai dari para pendiri yayasan yang berjumlah Rp 90.000.000 dan juga kekayaan diperoleh dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, atau perolehan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sumber pendapatan Yayasan Dwijendra Denpasar selain dari uang tunai para pendiri juga dihimpun dari uang SPP, Uang Pembangunan, Uang Ujian dari unit-unit sekolah yang bernaung dibawah Yayasan Dwijendra Denpasar, selain itu Yayasan Dwijendra Denpasar juga mempunyai kekayaan dalam bentuk tanah, bangunan dan kendaraan bermotor; kekayaan yayasan sepenuhnya digunakan untuk mencapai tujuan pendirian yayasan; Pasal 7 Ayat 5 Akta Pendirian Yayasan Nomor 18 tahun 2008 menyatakan “ Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan “pernyataan tersebut merupakan penegasan dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan “Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada

Hal 6 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina, Pengurus, Pangawas", Pasal 5 Ayat 3 Akta Pendirian Nomor 18 tahun 2008 menyatakan "semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan", dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan Yayasan Dwijendra Denpasar tidak semuanya digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, melainkan juga telah dialihkan atau dibagi oleh mereka terdakwa dalam bentuk tunjangan dan dalam bentuk pinjaman, yaitu :

- Terdakwa 1 menerima tunjangan kehormatan sebesar Rp 7.500.000 setiap bulan; uang Tunjangan pemeliharaan dan peningkatan mutu Rp 1.300.000,- setiap bulan, uang Tunjangan Hari Raya Rp 700.000,- satu tahun sekali, uang Gaji ke 13 Rp 7.500.000,- satu tahun sekali, uang tunjangan pakaian Rp 1.700.000,-; bersifat insidentil serta uang kehadiran sebesar Rp 50.000 untuk setiap kali hadir; mulai bulan September 2013 sampai dengan Juni 2017

Terdakwa 1 juga telah mengalihkan kekayaan Yayasan Dwijendra Denpasar dengan dalih pinjaman sebesar Rp 637.000.000 yang diambil secara berturut-turut mulai tanggal 20 Pebruari 2014 sebesar Rp 90.000.000.- tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 450.000.000; pada tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp 70.000.000,- tanggal 15 April 2016 sebesar Rp 7.000.000.- dan tanggal 13 Juli 2017 sebesar Rp 20.000.000.-

- Terdakwa 2 menerima : tunjangan kehormatan sebesar Rp. 7.500.000,- setiap bulan, Tunjangan pemeliharaan dan peningkatan mutu sebesar Rp. 420.000 setiap bulan , Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 800.000,-, Gaji ke 13 sebesar Rp. 7.500.000,-, tunjangan pakaian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara insidentil ; mulai bulan September 2013 sampai dengan Juni 2017

Terdakwa 2 juga telah mengalihkan kekayaan Yayasan Dwijendra Denpasar dengan dalih pinjaman sebesar Rp 343.900.000 yang diambil secara berturut-turut mulai tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp 180.000.000.- tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp 10.000.000.- tanggal 19 Oktober 2015 sebesar Rp 2.500.000.- ; tanggal 10 Nopember 2015 sebesar Rp 5.000.000.-; tanggal 17 Pebrauri 2016 sebesar Rp 5.000.000.- ; tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 10.000.000.- ; tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp 15.000.000.- ; tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 5.000.000.- ; tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 1.000.000.- ; tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp 10.000.000.- ; tanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 16.000.000.- ; tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp 10.000.000.- ; tanggal 2 Juli 2016 sebesar Rp 10.000.000.- ; tanggal 11 Juli 2016 sebesar

Hal 7 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Rp 10.000.000.- ; tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp 10.000.000.- ; tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp 10.000.000.- ; tanggal 26 September 2016 sebesar Rp 3.750.000.- ; tanggal 6 Oktober 2016 sebesar Rp 11.000.000.- ; tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp 7.000.000.- ; tanggal 21 Pebruari 2017 sebesar Rp 1.150.000.- ; tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp 4.000.000.- ; tanggal 8 April 2017 sebesar Rp 3.000.000.- ; tanggal 28 April 2017 sebesar Rp 3.000.000.- ; tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp 1.500.000.- ;

Pengambilan/pengalihan kekayaan (uang) milik Yayasan Dwijendra Denpasar dalam bentuk tunjangan diterima dari bendahara - gaji setiap bulan, sedangkan dalam bentuk pinjaman dilakukan dengan cara mereka terdakwa langsung meminta uang kepada Pemegang Kas Yayasan (saksi Sunu Waluyo) dan oleh Pemegang Kas langsung diberikan tanpa persetujuan tertulis dari Bendahara maupun Ketua Pengurus Yayasan Dwijendra Denpasar, lalu oleh saksi Sunu Waluyo dibuatkan kuitansi kemudian dicatat dalam buku bank; untuk uang yang diambil oleh terdakwa 1 sebesar Rp 637.000.000 sejak tanggal 20 Pebruari 2014 belum dikembalikan, sedangkan uang Yayasan yang diambil oleh terdakwa 2 sebesar sebesar Rp 343.900.000 .- telah dikembalikan dengan cara mencicil setiap bulan sebesar Rp 5.000.000 yang dipotong dari uang tunjangan yang diterimanya setiap bulan dari Yayasan Dwijendra Denpasar, sehingga uang milik Yayasan Dwijendra yang masih ada pada terdakwa 2 adalah sebesar Rp 258.000.000.- dan total kekayaan (uang) Yayasan Dwijendra Denpasar yang dialihkan oleh para terdakwa adalah sebesar Rp 895.000.000.-

Bahwa dengan terjadinya pengalihan kekayaan(uang) milik Yayasan Dwijendra Denpasar dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 895.400.000.-. telah mengakibatkan terganggunya operasional Yayasan Dwijendra Denpasar.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 70 jo Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 15 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota keberatan / eksepsi dari Tim Penasihat Hukum para terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDM-516/DENPA/KAMNEG.TPL/06/2019, tanggal 25 Juni 2019 adalah sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor 751/Pid.Sus-2019/PN Dps, atas nama Terdakwa 1. Dr. I Ketut Karlota dan Terdakwa 2. Dr. I Nyoman Setia Negara, SH. MH dilanjutkan;
4. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. I NYOMAN LEDANG ASMARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melaporkan para terdakwa terkait dengan penyelewengan dana yayasan Dwijendra;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan serta di BAP, dan terhadap BAP tersebut semuanya isinya benar ;
 - Bahwa yang saksi laporkan terkait dengan penyimpangan dana yayasan dari uang murid berupa SPP siswa, karena saksi merasa prihatin sebagai orang tua, kenapa sebagian dana SPP yang terkumpul itu disimpangkan penggunaanya oleh para terdakwa ini ;
 - Bahwa saksi berkedudukan sebagai anggota komite di SMA Dwijendra dan sebagai pemegang mandat dari Komite unit-unit sekolah yang ada di yayasan Dwijendra sekaligus sebagai pribadi dan anggota masyarakat;
 - Bahwa saksi sebagai anggota komite di sekolah SMA Dwijendra sejak bulan Agustus 2017;
 - Bahwa penyimpangan dana ini saksi laporkan tanggal 26 Februari 2018;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan terjadi penyimpangan dana tersebut, tapi ada kwitansi-kwitansinya kalau tidak salah sejak 2014 sampai 2017;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh pengurus yayasan bahwa telah terjadi penyimpangan dana tersebut melalui rapat-rapat pengurus yayasan, yang saat itu dijabarkan oleh pengurus yayasan melalui kepala sekolah dan orang tua siswa yang ikut rapat itu juga merasa dirugikan akhirnya dalam rapat tersebut dicetuskan suatu mandat yang menunjuk saksi untuk melaporkan;
 - Bahwa Kejadian penyimpangan dana ini terjadi di Yayasan Dwijendra Denpasar;

Hal 9 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak unit-unit yayasan mengetahui telah terjadi penyimpangan tersebut diketahui dari kwitansi-kwitansi yang pegang oleh bendahara Ibu Beji dan diberitahu oleh kepala-kepala sekolah dimasing-masing unit pada saat rapat seluruh komite unit-unit dan waktu itu dijabarkan tentang penyimpangan tersebut;
- Bahwa Saksi secara langsung tidak mengetahui terkait dengan pengambilan uangnya yang disimpangkan tersebut, tetapi ada bukti kwitansi yang tertulis;
- Bahwa penyimpangan dana yayasan yang saksi ketahui dimana ada peminjaman uang tetapi tidak dikembalikan, tidak jelas kapan dikembalikan uang tersebut dan penggunaannya juga tidak jelas, yang dipinjam oleh para terdakwa yang peruntukannya tidak jelas yang dapat menghambat proses belajar mengajar;
- Bahwa yang saksi ketahui sesuai undang-undang yayasan, dimana uang yayasan tidak boleh dipinjam, dimana uang yayasan tersebut harusnya dipergunakan untuk proses belajar mengajar disekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dibentuknya Yayasan Dwijendra ini, karena yayasan ini bentuknya yayasan pendidikan tentunya didirikan untuk penyelenggaraan pendidikan, dan kalau dana yang tersimpan itu digunakan untuk hal lain tentu proses belajar mengajar akan terganggu;
- Bahwa bentuk-bentuk gangguan proses belajar mengajar yang saudara saksi ketahui dalam hal seperti proses ekstra kurikuler, seperti sarana prasana penunjang proses mengajar misalnya penghapus, spidol, computer dll sering tersendat-sendat, dan dana kesejahteraan guru yang tidak cair seperti itu misalnya, sering terganggu;
- Bahwa struktur yayasan Dwijendra ini, ada Pembina, Pengurus, pengawas dan pegawai ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait pengelolaan keuangan yayasan ini adalah bendahara dan pengurus yayasan;
- Bahwa dalam rapat-rapat yayasan ada dilaporkan terkait dengan penggunaan uang yayasan berupa laporan semester dan laporan tahunan dan ada ditunjukan oleh ketua Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan laporan tersebut, saksi hanya mendapatkan informasi saja;
- Bahwa Saksi lupa apakah pengurus yayasan sudah pernah membuat laporan keuangan yayasan tersebut;

Hal 10 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang digunakan tidak benar itu sekitar Rp 836.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta) hampir Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta bentuk pertanggung jawaban ketua pengurus terkait penggunaan uang yayasan ini kepada ketua pengurus yayasan hanya disampaikan secara dan dikasi tahu oleh ketua yayasan, namun hitam putihnya saksi belum pernah diberikan hanya berbentuk kwitansi-kwitansi pengambilan uangnya yang pernah dipinjam;
- Bahwa yang menyusun laporan saksi ke pihak kepolisian adalah pengacara saksi yang bernama Ipung, dimana dia yang menyusun laporan ini yang diperoleh dari bendara Ibu Beji;
- Bahwa Saksi sendiri tidak etis rasanya menanyakan terkait pengelolaan keuangan yayasan, karena tidak mau membeberkan secara terbuka, karena saksi sebagai orang tua merasa ada tembok pembatasnya sehingga agak sulit masuk kesana;
- Bahwa uang yang masuk setahunnya ke yayasan ini dari unit sekolah TK sampai Universitas sekitar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah);
- Bahwa mekanismenya dimana unit yayasan mengumpulkan dana yang masuk kemasing-masing unit yayasan kemudian bendahara unit menyetorkannya ke bendahara pengurus yayasan ini;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti penyimpangan berupa kwitansi-kwitansi peminjaman uang ;
- Bahwa bukti-bukti kwitansi peminjaman tersebut yang saksi lihat sedangkan bukti-bukti catatan yang ada tempelan-tempelan ini saksi tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa Para terdakwa ini menerima penghasilan dari yayasan berkisar antara Rp 7.000.000,00 sampai Rp 10.000.000,00 ;
- Bahwa menerima gaji ini menurut AD atau UU yayasan ini, saksi tidak tahu apa boleh atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas-tugas pengurus yayasan atau Pembina yayasan ini dan pengawas yayasan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca anggaran dasar yayasan Dwijendra ini ;
- Bahwa SPP siswa terkumpul lewat bendahara sekolah, kemudian dana dari unit ini bergabung atau disetorkan ke bendahara yayasan, kemudian terdakwa mengatakan meminjam dana ke bendahara sesuai dengan

Hal 11 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi-kwitansi yang ada tersebut yang jumlahnya sekitar 800 jutaan lebih, saksi tahunya dari kwitansi-kwitansi yang diterima berdasarkan bukti-bukti dimana dana tersebut oleh terdakwa tanpa ada kejelasan kapan akan dikembalikan, sehingga semua komite sekolah berinisiatif untuk melaporkannya;

- Bahwa Tidak ada tertulis di kwitansi itu sumber uangnya yang dipinjam dari uang SPP siswa;
- Bahwa pada saat saksi melapor ke Polda Bali, kami komite tahunya bahwa uang tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak Satia Negara, telah mengembalikan uang kerekening yayasan Dwijendra tertanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp 298.290.000,00 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Karlota juga mengembalikan ke yayasan Dwijendra sebesar Rp 150.000.000,-, pada bulan Desember 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kalau Yayasan Dwijendra mengembalikan uang yang dikembalikan para terdakwa ini ke rekening masing-masing para terdakwa ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu para terdakwa ini telah mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada pengurus Ketua yayasan yang baru sekarang ini yaitu kepada Bapak Wirawan ;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat laporan dari Ketua Yayasan terkait dengan penyimpangan dana yang dilakukan oleh para terdakwa ini, saksi hanya diberitahukan dan ditunjukkan laporan tersebut oleh ketua yayasan yaitu dari Pak Sumitra Candra ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah laporan tersebut ada di tempelkan pada plank atau papan pengumuman yayasan, saksi hanya ditunjukkan saja ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diinformasikan terkait mekanisme pengeluaran uang yayasan atau tidak pernah diberitahukan ;
- Bahwa Saksi sering diberitahukan terjadinya penyimpangan uang yayasan dalam rapat-rapat komite;
- Bahwa Saksi lupa terkait dengan rapat-rapat gabungan tersebut apakah selalu diadakan tiap hari, tiap bulan ataukah setiap tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi kepada para terdakwa sebelum saksi melaporkan mereka, namun mereka pernah di undang dalam rapat-rapat komite tetapi mereka tidak datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diinformasikan oleh Ketua Yayasan atau oleh Bendahara kalau para terdakwa pernah mengembalikan uang yayasan yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diinformasikan oleh ketua yayasan atau bendahara kalau uang yang dikembalikan oleh para terdakwa kepada yayasan dikembalikan lagi kepada para terdakwa, saksi Cuma pernah mendengar kalau para terdakwa ini pernah mengembalikan uang yayasan tetapi dikembalikan lagi kepada para terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditanyakan oleh pihak penyidik polisi terkait dengan para terdakwa ini pernah mengembalikan uang yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi tahunya dari Pak Sumitra Candra, uangnya sudah dikembalikan oleh para terdakwa, cuma katanya karena kasusnya sudah masuk ranah hukum sehingga uangnya dikembalikan lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang tahu adalah ketua komite sendiri tentang laporan tertulis penggunaan uang yayasan tersebut secara rutin ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikonfirmasi terkait dengan penggunaan uang yayasan oleh ketua komite saat rapat komite ;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah mendapatkan surat pemberitahuan tersebut yang ditujukan kepada orangtua murid ;
- Bahwa Pada waktu ketua Yayasannya pak Candra tidak ada hambatan dalam proses belajar mengajar di sana tetapi sekarang mulai ada ;
- Bahwa saksi melaporkan para terdakwa ini kepada polisi hanya berupa informasi saja tanpa melihat jelas ada bukti-buktinya berupa laporan dari pengurus yayasan, saksi hanya melihat bukti-bukti kwitansi pinjaman itu saja;
- Bahwa pinjaman itu tidak jelas kapan dikembalikan, sehingga nanti dikhawatirkan akan menghambat kelancaran proses belajar mengajar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak pengurus yayasan yang melaporkan para terdakwa ini ke Polisi;
- Bahwa Saksi tahunya ada pinjaman tersebut dari Pak Candra;
- Bahwa Alasanya karena waktu peminjaman tersebut, tanpa sepengetahuan dari pak Candra, mereka pinjamannya kepada Bendahara tanpa sepengetahuan ketua yayasan ;
- Bahwa pinjaman yang asalnya dari SPP siswa secara tidak langsung dipakai oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ketua yayasan yang lama diganti dengan ketua yayasan yang baru;

Hal 13 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan masalah ini kepada ketua yayasan yang baru ;
- Bahwa sumber keuangan yayasan adalah dari SPP siswa, hanya itu yang saksi tahu ;
- Bahwa Saksi tahu dari pak Candra, Pak Candra bilang para terdakwa meminjam uang di bendahara dan di Pak Sunu tanpa sepengetahuan dia itu yang dia bilang kepada saksi ;
- Bahwa Pak Candra yang bilang kalau pinjam uang harus sepengetahuan dari Ketua Yayasan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti tertulis terkait dengan penghasilan yang didapat atau diperoleh oleh para terdakwa dari yayasan ini, saksi hanya mendapatkan informasi ini dari pak Candra ;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa saja yang mendapatkan penghasilan dari yayasan tersebut, saksi hanya mendapatkan informasi kalau mereka berdua mendapatkan penghasilan dari yayasan sebesar itu ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa menyatakan kalau mereka diberikan pinjaman tersebut atas sepengetahuan Ketua Yayasan (Pak Chandra) ;
- Bahwa Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Dr. Drs. MADE SUMITRA CHANDRA JAYA, M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua yayasan Dwijendra sejak tahun 2013 sampai tahun 2018;
- Bahwa periode masa jabatan ketua yayasan adalah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa tugas ketua yayasan adalah membuat program kerja tahunan tentang kegiatan yayasan ini tugas pokoknya (menyusun program kerja dan termasuk menyusun biaya anggaran yayasan;
- Bahwa Organ atau struktur yayasan ada Pembina, Pengurus dan pengawas di yayasan ini ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau organ Pembina itu tidak boleh menerima penghasilan dari yayasan, namun sekitar bulan Nopember 2017 saksi baru mengetahui bahwa Pembina tidak boleh menerima penghasilan, jadi sejak itu saksi tahu kalau Pembina tidak boleh mengambil uang yayasan;

Hal 14 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembina tidak menerima gaji, hanya saja istrilah uang kehormatan yang aktif rajin datang ke yayasan menyumbangkan pikirannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa bunyinya pasal 7 ayat (5);
- Bahwa sekitar bulan September atau oktober atau juli tahun 2017, saudara Sunu Waluyo melaporkan kepada saksi bahwa saudara dr Karlota dan Dr. Satia Negara ada mengambil uang yayasan yang jumlahnya saksi lupa sekitar kurang lebih 600 jutaan sekian, saudara Sunu datang keruangan saksi melaporkan, dan saksi tanyakan bagaimana bisa uang yayasan keluar seperti ini, karena saksi tidak perduli hal ini lalu saksi minta saudara Sunu untuk membuat kwitansi bahwa memang betul mereka pinjam uang namun ketika kwitansi itu disedorkan kepada mereka, mereka tidak mau menanda tangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Setiap ada kas bon di yayasan harus ada persetujuan dari ketua yayasan;
- Bahwa Tidak boleh uang yayasan itu di kas bon oleh pengurus, Pembina atau pengawas yayasan;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi pengambilan uang yayasan tersebut;
- Bahwa Jabatan saudara Sunu adalah sebagai pemegang kas;
- Bahwa dibuat laporan setiap tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2017, kita menggunakan jasa akuntan pablik untuk membuat laporan tersebut;
- Bahwa tahun 2017 saksi ada tanya kepada akuntan public kenapa penggunaan uang ini tidak muncul, katanya karena ini dilarang undang-undang sehingga tidak bisa dicantumkan nilai uang yang diambil tersebut dan tidak dicatat pengeluaran uang yang diambil oleh mereka ini ;
- Bahwa Pengeluaran uang ini baru ketahuan tahun 2017;
- Bahwa Tugas akuntan publik ini hanya membuat laporan pajan saja, jadi dia tidak membuat laporan secara konferhensif, jadi baru diselesaikan oleh akuntan publik sekitar tahun 2017 dan saksi sempat protes sebelumnya kenapa ini tidak muncul ;
- Bahwa Saksi membuat laporan tahunan tentang kekayaan yayasan;
- Bahwa yang tahu persis adalah saudara Sunu karena dia yang memegang dan membuat uang kas masuk dan uang yang keluar;
- Bahwa sumber pendapatan dan pemasukan dana yayasan itu sumbernya dari uang SPP, sumbangan gedung, uang ujian semester dan kegiatan lomba-lomba dan uang SKS;

Hal 15 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun terakhir pendapatan yayasan sekitar 20 milyar sebelum pengeluaran;
- Bahwa Yang menyusun anggaran setiap tahunnya adalah pengurus dan disahkan oleh Pembina;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para terdakwa ini pernah mengembalikan uang yang diambilnya, saksi dengar-dengar katanya ada dipotong dari uang kehormatannya itu yang saksi ketahui;
- Bahwa Saksi menolaknya karena waktu itu masih dalam proses laporan di polisi, sehingga saksi suruh kembalikan lagi kepada mereka dan dikembalikan oleh Sunu ke rumahnya;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada disampaikan dirapat-rapat terkait dengan laporan tahunan tersebut;
- Bahwa Ada bukti-bukti pinjaman uang dari para terdakwa yang diperlihatkan kepada saksi oleh pemegang kas;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti-bukti tersebut, bukti-bukti inilah yang ditunjukkan kepada saksi oleh saudara Sunu, selaku pemegang kas;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan daftar-daftar penggunaan uang yayasan tersebut;
- Bahwa ketika anggaran belum disahkan maka bisa menggunakan anggaran tahun yang lalu ; karena ketika anggaran itu tidak disahkan oleh Pembina maka kegiatan belajar itu kan tidak boleh berhenti maka digunakan anggaran yang tahun kemarinnya;
- Bahwa Pengurus boleh menerima penghasilan syaratnya bekerja secara penuh dan tidak terapiliasi dengan pendiri dan Pembina yayasan;
- Bahwa pengawas tidak terapiliasi dengan pendiri dan Pembina yayasan bisa menerima penghasilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang kwitansi pinjaman tersebut kepada para terdakwa ;
- Bahwa Hubungan saksi sebagai Ketua Yayasan dengan para Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi pernah meminta seseorang untuk memediasi dengan para terdakwa, bagaimana masalah ini bisa selesai, dan rupanya dari pihak mereka tertutup tidak ada niat untuk menyelesaikannya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau para terdakwa ini sudah mengembalikan uang pinjamannya kepada pengurus yayasan yang baru;

Hal 16 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pengeluaran uang yayasan Dwijendra ini menjadi tanggung jawab bendahara dan pemegang kas, dimana ada mekanisme sesuai SOP;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua yayasan secara keseluruhan bertanggung jawab kepada keuangan yayasan, tapi dalam hal pengambilan uang dengan semena-mena ini, saksi tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Uang yayasan tidak bisa dikeluarkan tanpa persetujuan ketua yayasan;
- Bahwa Yang menanda tangani cek tersebut adalah saksi ;
- Bahwa Saksi tidak membaca semua cek yang saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa Setelah laporan pertanggung jawaban keuangan ini disusun yang mempunyai tugas membagikan itu adalah bagian keuangan, kemana saja laporan ini dibagikan saksi tidak tahu persis, jadi laporan ini sudah di muat di Denpost, dan kenapa tidak melalui Pembina karena Pembina itu sudah bermasalah, karena semua pengambilan uang melalui saudara Sunu ;
- Bahwa terkait dengan laporan keuangan yayasan yang standar biasanya dilaporkan kepada Stakholder, kepada masyarakat dan ditempel di papan pengumuman dan dimuat disurat kabar;
- Bahwa Saksi lupa apakah dalam laporan keuangan di tahun 2017 yang dibuat tersebut, ada juga dicantumkan semua pinjaman-pinjaman yang dipinjam oleh terdakwa ini;
- Bahwa Saksi selaku ketua yayasan bertanggung jawab terhadap semua pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh bendahara jika pengeluaran uangnya sudah melalui prosedur yang benar, namun saudara Sunu dalam hal memberikan atau mengeluarkan uang kepada terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi, jadi saksi tidak mau bertanggung jawab karena mekanismenya tidak benar tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa Saksi tidak semuanya mengetahui setiap pengeluaran uang yang dikeluarkan oleh Bendahara maupun juru bayar yang notabene adalah bawahan saksi;
- Bahwa setiap tahunnya selalu di buat rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) yayasan dan ada dokumennya;
- Bahwa setiap tahun selalu dibuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yayasan;
- Bahwa setiap bulannya setiap unit mengajukan permohonan anggaran

Hal 17 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran gaji kepada ketua yayasan kemudian oleh bendahara nota keuangan dan saksi kemudian menandatangani;

- Bahwa setiap pengeluaran untuk pembayaran gaji karyawan dan honor dan operasional unit, saksi mengetahuinya tetapi kalau untuk pembayaran Pembina saksi tidak hapal karena pembayaran kepada Pembina saudara Sunu yang mengetahuinya ;
- Bahwa semua pengurus mendapatkan gaji dari yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengurus yang terapiliasi dengan pendiri atau Pembina yayasan;
- Bahwa saat ini terdapat 6 (enam) orang pendiri yaitu anak dari pendiri yang lama yang mana masing-masing diwakili oleh penerus dari pendiri yayasan ini dan dari keenam pendiri ini saksi tidak ada hubungan, saksi tidak ada mengambil anak dari salah satu pendiri ini dan tidak ada keterkaitan dengan pendiri yang lama ;
- Bahwa Saksi sudah membuat laporan polisi terkait dengan penggunaan keuangan yayasan yang tidak benar ini sekitar bulan November 2017 namun itu dianggap oleh polisi tidak ditemukan unsur pengambilan uang namun kemudian dilaporkan selanjutnya oleh komite;
- Bahwa saksi yang membuat dan menandatangani surat jaminan tersebut ;
- Saksi ipar dari Saudara Narendra salah satu dari Pembina yayasan ;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dan juga ada meminjam uang yayasan;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Narendra juga pernah meminjam uang di Yayasan Dwijendra;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat peminjaman tersebut, saksi hanya melihat saldonya saja dan saksi tidak membacanya surat tersebut dan benar selain terdakwa ada juga yang lain pinjam uang yayasan;
- Bahwa benar saksi menandatangani cek-cek tersebut, saksi hanya menandatangani saja cek-cek yang disodorkan kepada saksi dan saksi lupa apa ada diberikan penjelasan tentang cek yang disodorkan kepada saksi oleh saudara Sunu dan saksi percaya penuh kepada saudara Sunu;
- Bahwa saksi sering bepergian ke luar negeri tapi saksi lupa bepergian keluar negeri menggunakan uang yayasan dan kemana saja perginya dan ada juga saksi pakai uang sendiri;
- Bahwa laporan komite ke polisi itu tidak atas petunjuk saksi ;
- Bahwa ketika komite hendak melaporkan masalah ini, disitu kebetulan di komitenya ada pengacara, jadi pengacaranyalah yang membuat laporan

Hal 18 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pak Ledang yang diberikan kuasa oleh komite dan yang melaporkan mewakili komite ;

- Bahwa sesuai hasil rapat yang saksi ketahui, dia diberikan kuasa oleh komite dan mewakili komite untuk melaporkan kepolisi;
- Bahwa Tidak ada meminta ijin kepada saksi komite melaporkan terdakwa ke polisi;
- Bahwa Saksi ikut rapat komite saat itu, dan saksi hanya mengiya-ya saksi terkait dengan kehendak komite yang melaporkan terdakwa ini, katanya ini harus diselesaikan secara hukum;
- Bahwa Saksi tidak ada mencegah agar komite tidak melaporkan ke polisi, karena yang akan dilaporkan tidak mau diajak komikasi, karena mereka menganggap uang SPP yang mereka bayarkan itu disalah gunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah mengundang mereka dalam beberapa rapat yang diadakan yayasan untuk membahasnya tetapi mereka tidak pernah menghadiri undangan kami ;
- Bahwa Saksi lupa apakah saksi pernah menelpon mereka secara langsung, namun saksi pernah menghubungi anaknya saudara Nanok untuk minta tolong agar menjadi penghubung antara kami, tetapi ngak bisa;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa menyatakan saksilah yang memberikan para terdakwa pinjaman ;
- Bahwa Terhadap tanggapan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi LUH BEDJI, B.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan serta di BAP, dan terhadap BAP tersebut semuanya isinya benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Yayasan Dwijendra Denpasar sejak tahun 1965 sebagai Bendahara sampai tahun 2018 ini;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara yayasan Dwijendra ini tugasnya yaitu menerima setoran dari semua unit yayasan dan mengeluarkan dana sesuai dengan permohonan unit dan bertanggung jawab kepada kepala unit dan ketua yayasan;
- Bahwa struktur yayasan Dwijendra terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus berikut organ-organ dibawahnya ;

Hal 19 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber-sumber keuangan yayasan bersumber dari uang SPP dan uang gedung;
- Bahwa mekanisme masuk keluarnya uang yayasan dimana untuk uang masuk dari siswa masuk ke bendahara unit dan disetorkan ke bendahara yayasan dan oleh bendahara yayasan uangnya tersebut disetorkan ke rekening yayasan di BPD Bali dan BNI Kreneng, sedangkan kalau uang keluar sesuai SOP dan setelah semuanya disetujui oleh bendahara dibuatkan SPPU dan ditanda tangani oleh Ketua Yayasan ;
- Bahwa Yayasan Dwijendra ini bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya;
- Bahwa Tiap-tiap uang yang disetorkan oleh masing-masing unit ada dicatatkan dalam buku catatan buku penerimaa yayasan ;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara selalu melakukan control terhadap buku penerimaan;
- Bahwa dibuatkan rencana anggaran oleh yayasan dan yang membuat adalah pemegang pembukuan yayasan ditanda tangani oleh ketua yayasan dan disahkan oleh Pembina yayasan ;
- Bahwa uang yayasan tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa yang punya kebijakan uang yayasan bisa di kas bon atau dipinjam oleh organ yayasan adalah Ketua yayasan;
- Bahwa ada uang yayasan di pinjam untuk dipakai sendiri oleh para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diberikan pinjaman tersebut atas perintah dari ketua yayasan, yang memerintahkan kepada saksi untuk memberikan pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah pinjaman I Ketut Karlota kurang lebih sekitar 600 jutaan ;
- Bahwa Perintah Ketua itu, hanya perintah lisan kepada saksi untuk memberikan pinjaman kepada para terdakwa ;
- Bahwa Pinjaman I Ketut Karlota ini maksudnya beberapa kali bukan sekaligus;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah pinjaman dari I Nyoman Satia Negara, saksi berikan atas perintah lisan dari ketua Yayasan, saksi perintahkan lagi kepada pemegang kas seingat saksi dia pinjam sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Pak Ketut Karlota sudah pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada yayasan sekali jumlahnya lupa;

Hal 20 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan keterangan saksi di BAP penyidik yang berbeda dengan keterangan saksi sekarang yang benar yang sekarang ;
- Bahwa Ada diberikan cek untuk peminjaman tersebut yang ditanda tangani oleh ketua yayasan ;
- Bahwa Ceknya di cairkan di bank BPD Bali ;
- Bahwa Pernah dikembalikan oleh Pak Satia Negara namun oleh pak Ketua disuruh kembalikan lagi kepada pak Satia Negara, demikian juga pak Karlota pernah mengembalikan uang ke yayasa tapi oleh pak Ketua disuruh mengembalikan lagi kepada dia, katanya pak Ketua biar saja nanti di Pengadilan dikembalikan ;
- Bahwa Ada bukti-bukti pinjaman-pinjaman dari para terdakwa ini berupa kwitansi-kwitansi pinjaman;
- Bahwa Para terdakwa pernah juga ngomong kepada saksi untuk meminjam uang yayasan ini;
- Bahwa Terkait dengan cek untuk pengeluaran pinjaman uang yayasan ini, saksi yang buat atas perintah lisan dari ketua, setelah itu saksi serahkan kembali kepada ketua melalui saudara Sunu untuk dimintakan tanda tangannya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca undang-undang yayasan ;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti-bukti kwitansi-kwitansi tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti catatan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu catatan penerimaan penghasilan yang diterima organ Yayasan;
- Bahwa saksi pernah melihat contoh bukti laporan anggaran tahun 2016 ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekening tersebut dan yang juga dikembalikan kepada pak Satia Negara ;
- Saksi pernah melihat rekening tersebut dan yang juga dikembalikan kepada pak Karlota ;
- Bahwa terkait surat jaminan dari Ketua yayasan yang menjamin proses belajar mengajar di yayasan Dwijendra tersebut, saksi tidak pernah melihat surat jaminan tersebut ;
- Bahwa yang mengetik kwitansi ini adalah pak Sunu ;
- Bahwa ada juga yang lain pinjam uang ke yayasan selain terdakwa termasuk pak Narendra ada juga pinjam uang yayasan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tapi sudah dikembalikan ;

Hal 21 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah juga pak ketua pinjam uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk membuat embral, untuk jaminan ke luar negeri (eropa / amerika) dan sudah dikembalikan ;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa sudah mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada pengurus yang baru;
- Bahwa semua pinjaman-pinjaman uang yayasan tersebut sepengetahuan dari ketua yayasan;
- Bahwa Pak Chandra menyampaikan pinjaman tersebut melalui saksi secara lisan dikembalikan secara kas dan disetorkan ke rekening yayasan;
- Bahwa saksi dengar dari pak Chandra katanya uang sudah dikembalikan oleh para terdakwa tetapi belum lengkap;
- Bahwa Perintah lisan pak Chandra kepada saksi, Bu Bedji, ini tolong dibantu pak ini mau pinjam uang, kasih pinjam dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para terdakwa ini dengan ketua yayasan Pak Chandra ada masalah;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SUNU WALUYO, SmHk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer di yayasan Dwijendra sejak tahun 1982 dan sejak tahun 1992 sampai tahun 2018 sebagai pemegang kas yayasan ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemegang kas adalah membantu Bendahara Yayasan untuk melakukan pencatatan atas dana-dana yang masuk dari unit-unit sekolah dibawah Naungan Yayasan Dwijendra dan juga mengeluarkan dana ke unit-unit atas perintah Bendahara, yang mana saksi selaku pemegang kas bertanggung jawab kepada Bendahara Yayasan;
- Bahwa Organ atau struktur yayasan ada Pembina, Pengurus dan pengawas di yayasan ini;
- Bahwa Sumber pendapatan Yayasan Dwijendra Denpasar dari uang SPP dan uang gedung, uang ujian, uang SKS dan penerimaan lain yang sah dari siswa dari Play Grup sampai dengan Mahasiswa Universitas;
- Bahwa mekanisme uang masuk Yayasan Dwijendra Denpasar adalah uang dari siswa / Mahasiswa berupa Uang SPP, Uang Pembangunan, Uang Ujian dan lain-lain dikumpulkan pada tiap unit (sekolah) dicatat oleh

Hal 22 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara unit, kemudian uang disetor oleh Bendahara Unit ke Bendahara Yayasan untuk dicatat pada pembukuan keuangan Yayasan kemudian disetor ke Kas Yayasan melalui rekening milik Yayasan Dwijendra di BPD dan juga di bank BNI 1946.;

- Bahwa sesuai dengan SOP untuk keperluan biaya operasional Unit harus ada permohonan dari masing-masing unit sesuai akun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Unit, surat permohonan biaya masuk ke Sekretaris Yayasan untuk diagendakan, kemudian diajukan ke Ketua Yayasan, Ketua Yayasan memberi disposisi ke Bendahara yang berisi catatan persetujuan /acc dibayarkan, kemudian Bendahara mengecek kebenaran akun dan jumlah dana dan peruntukannya, selanjutnya Bendahara (Staf Administrasi keuangan) membuat SPPU (Surat Perintah Pembayaran Unit) diparaf dan di stempel Yayasan dan ditanda tangani Ketua yayasan, setelah itu SPPU diserahkan ke Staf Pemegang Kas Yayasan untuk dibayarkan;
- Bahwa terhadap pengeluaran dana yayasan ini ada dicatatkan dalam buku kas / pembukuan yang ada di yayasan;
- Bahwa dalam hal pengeluaran uang diluar kepentingan unit-unit yayasan itu atas perintah lisan dari bendara Bu Bedji, kalau tidak ada perintah itu saksi tidak akan mengeluarkan uangnya dan ada catatan dari Bendahara, seperti misalnya kalau ada pegawai yang pinjam uang satu juta atau dua juta kalau sudah di acc bu bendahara, saksi keluarkan dari kas;
- Bahwa kalau yang uangnya dalam jumlah besar pastinya selalu atas perintah dari bendahara dan acc bendahara juga;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah meminjam uang langsung kepada saksi, itu semuanya kalau dia pinjam pasti melalui bendahara dan bendahara memerintah saksi mengeluarkannya ;
- Bahwa Kalau pak Karlota jumlahnya sekitar Rp 637.000.000,00, sedangkan pak Satia Negara jumlah sisanya Rp 254.000.000,00 karena bayarnya mencicil dan semuanya saksi buatkan cek dan diisi pinjaman sementara ;
- Bahwa mereka pinjam uang katanya ada keperluan ;
- Bahwa Pak Satia Negara yang ambil uang ke yayasan biasanya anaknya Adit atau juga pak Rawa (guru di yayasan juga);
- Bahwa saksihanya dengar-dengar aja Pembina tidak boleh menerima uang yayasan;

Hal 23 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Organ Yayasan Dwijendra Denpasar dalam melaksanakan tugas mendapat tunjangan kehormatan, dan uang kehadiran baik Pembina, Pengawas maupun Pengurus, dengan rincian : Pembina Tunjangan Kehormatan sebesar Rp 7.500.000.- setiap bulan dan Uang kehadiran Rp 50.000.- setiap kali hadir ke yayasan; Untuk pengurus, Ketua Rp 10.000.000 setiap bulan sekretaris dan Bandahara Rp 7.500.000 setiap bulan, Uang kehadiran Rp 50.000 setiap kali hadir di kantor, mendapat uang Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahun, mendapat uang gaji ke 13 setiap tahun dan Sewaktu-waktu mendapat uang pakaian dan ongkos jahit;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah sepengetahuan ketua yayasan para terdakwa meminjam uang yayasan, saksi hanya menerima perintah dari bendahara saja;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan keuangan itu dibuat oleh aditor ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak membuat laporan keuangan yayasan;
- Bahwa tidak pernah ada masalah dalam keuangan yayasan;
- Bahwa pernah para terdakwa ini mengembalikan uang yayasan pada saat saksi sebagai pemegang kas;
- Bahwa saksi pernah membuat kwitansi pinjaman dari terdakwa Ketut Karlota tersebut atas perintah pak ketua dan menyerahkan kwitansi tersebut kepada terdakwa untuk ditanda tangannya namun tidak mau ditanda tangannya dengan alasan ngak ini bukan ranahnya pak Sunu biar ini urusan saksi dengan Pak Ketua dan akhirnya saksi kembalikan kwitansi tersebut kepada pak Ketua;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017, pak Satia Negara datang kerumah saksi dan sebelum saksi menerima uang tersebut saksi telpon bu Bedji dan memberitahukan pak Satia mengembalikan uangnya, dan bu Bedji bilang terima saja itu kan etikad baik besok kita bicarakan dikantor lagi, dan esoknya kita menghadap ke bapak ketua dengan pak sekretaris dan akhirnya diterima setelah beberapa hari saksi ditelpon oleh Bu Bedji katanya dia ditelpon oleh Istrinya Pak Chandra katanya bagaimana caranya uang itu harus dikembalikan kepada pak Satia dan saksi telpon bu Bedji kemudian akhirnya dikembalikan kerekeningnya pak Satia ;
- Bahwa akhirnya juga uangnya pak Karlota ini juga dikembalikan kerekeningnya pak Karlota dan slip pengembalian ditanda tangani oleh pak Chandra;

Hal 24 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2017, saksi dipanggil oleh Pak Chandra, pak Ketua bilang mana pinjaman Pak Karlota dan Pak Satia Negara, karena sebelum itu sekitar bulan Oktober 2017, pak Narendra, Pak Diana dan Pak Chandra mengembalikan pinjaman, dan saksi melaporkan kepada bu Bendahara ; dan akhirnya sekitar akhir bulan November saksi diajak bersama dengan Bu Bedji dan Pak Candra dimintai keterangan di Polda Bali;
- Bahwa saat pengesahan RAB, saksi baru diajak ikut rapat membahas RAB;
- Bahwa RAB tahun 2017 dan tahun 2018 saksi tidak tahu apakah ada dibuat;
- Bahwa Saksi tahu tentang bukti-bukti kwitansi dan catatan-catatan pinjaman tersebut, dan RAB saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekening tersebut dan yang juga dikembalikan kepada pak Satia Negara dikembalikan tanggal 5 Februari 2018;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekening tersebut dan yang juga dikembalikan kepada pak Karlota dikembalikan tanggal 5 Februari 2018 ;
- Bahwa saksi tahu selain para terdakwa juga ada yang lain seperti Narendra, Pak Udiana dan bu Bedji serta Ketua yayasan juga ada pinjam uang yayasan;
- Bahwa Pak Ketua ada juga pinjam uang yayasan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan terakhir sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) negeri waktu mau berangkat keluar negeri ke Amerika;
- Bahwa saksi tahu pak Karlota dan Pak Satia Negara sudah mengembalikan uang yayasan yang dipinjamnya kepada pengurus yayasan yang baru, namun belum lunas untuk pak Karlota baru mengembalikan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan sisanya masih sekitar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) dan beliau menjaminkan sertifikat sebagai jaminan ;
- Bahwa antara Ketua Yayasan dengan para Terdakwa tidak ada masalah, namun akhir-akhir ini baru ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa yang lain pinjam uang tidak juga dipermasalahkan ;
- Bahwa saksi dengar, katanya para terdakwa ini dilaporkan oleh Pak Nyoman Ledang Asmara yang kedudukannya sebagai anggota komite ;

Hal 25 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelum pak Ledang melaporkan ke polisi, ada juga pihak yayasan yang melaporkan para terdakwa ke polisi, namun tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi dr. I NYOMAN DIANE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pembina yayasan Dwijendra sejak tahun Oktober 2004;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Tugas dan wewenang saksi selaku anggota Pembina sesuai yang tertuang dalam Anggaran Dasar yayasan Dwijendra No. 18 tanggal 23 September 2008 pasal 9 menyebutkan :
 - Ayat 1 pembina berwenang untuk dan atas nama Pembina.
 - Ayat 2 kewenangan Pembina meliputi :
 - Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
 - Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
 - Penetapan kebijakan umum yayasan berdasar anggaran dasar yayasan.
 - Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
 - Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.
 - Pengesahan laporan tahunan.
 - Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.
- Bahwa kekayaan yayasan tidak boleh dibagi atau dialihkan;
- Bahwa tidak boleh organ yayasan Pembina, pengurus, pengawas yayasan itu mendapat upah atau penghasilan dari kekayaan yayasan;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Pembina ada mendapatkan uang transport, uang makan, uang kehadiran perkehadiaran Rp. 50.000,00 dan uang THR juga serta gaji ke 13;
- Bahwa Saksi pernah membaca anggaran pendapatan dan penghasilan yayasan, yang dibuat oleh pengurus dan disahkan oleh pembina;
- Bahwa para terdakwa juga menerima penghasilan seperti saksi ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tentang peminjaman dana yayasan Dwijendra Denpasar, hanya sekitar tahun 2017 saksi mendengar keluhan dari Kasir SUNU WALUYO dan Bendahara BU LUH BEDJI

Hal 26 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peminjaman uang yayasan oleh terdakwa 1 dan meragukan untuk bisa dikembalikan, sedangkan BU LUH BEDJI sempat mengeluh mengapa terdakwa 2 mengambil dana yayasan langsung ke kasir bukan melalui Bendahara, namun saksi tidak menjawab hanya menyarankan kepada BU LUH BEDJI jalankan sistem saja sesuai sepatutnya;

- Bahwa terdakwa 1 sempat curhat kepada saksi yang isinya bahwa dirinya memiliki utang kepada yayasan dan saksi jawab "umur sudah tua jangan dibebani macam-macam pikiran, santai saja. Dan Pada tahun 2015 bertempat diruang Pembina yayasan Dwijendra terdakwa 1 juga sempat curhat kepada saksi bahwa baru saja pinjam uang di yayasan Dwijendra untuk kepentingan anaknya.;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau para terdakwa meminjam yayasan apakah sudah ada minta ijin kepada ketua yayasan;
- Bahwa Saksi sendiri pernah pinjam uang sementara di yayasan dan sudah dikembalikan, pinjamnya 250 juta, tapi saksi pinjam di koperasi untuk mengembalikan pinjaman tersebut;
- Bahwa Mereka pinjam uang katanya ada keperluan dan cerita pak Karlota untuk panjer dulu sebelum pinjamannya di BRI keluar ;
- Bahwa Pada tahun 2016 terdakwa 1 pamit kepada saksi akan berangkat ke Jakarta dalam rangka pemeriksaan jantung di RS. Harapan Kita Jakarta dan pada saat itu beliau (dr. I KETUT KARLOTA) akan ke SUNU (SUNU WALUYO Kasir yayasan Dwijendra) untuk minta bekal.;
- Bahwa ada jenis-jenis penerima yang diterima oleh Pembina yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang bukti-bukti kwitansi dan catatan-catatan pinjaman tersebut, dan RAB 2016-2017 saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada orang lain yang juga saksi pernah dengar pinjam uang yayasan;
- Bahwa Saksi dengar saat terakhir ini uang yayasan yang dipinjem para terdakwa ini sudah dikembalikan ;
- Bahwa Saksi tidak tau kenapa para terdakwa ini dilaporkan ke polisi padahal itu dia pinjam sedangkan saksi sendiri ngak dilaporkan;
- Bahwa saksi menduga ada sedikit masalah antara para terdakwa dengan ketua yayasan lama;
- Bahwa sampai sekarang proses belajar mengajar di yayasan tetap berjalan dan tidak ada terganggu dengan adanya masalah ini ;
- Bahwa aturan yayasan tidak boleh ada kas bon, namun ini karena faktor kemanusiaan sehingga diberikan meminjam uang ;

Hal 27 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ini pinjam uang yayasan setelah pinjaman uang di BRI para terdakwa ini cair;
- Bahwa tanda tangan saksi saat proses peminjaman uang yayasan untuk kepentingan pribadi tertanggal 25 Oktober 2015;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang yayasan selama sebulan kurang dan sudah saksi kembalikan secara tunai ;
- Bahwa Saksi ngak tahu terkait dengan pinjaman pak Sumitra Chandra senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa waktu saksi meminjam uang yayasan, saksi datang kepada Ketua yayasan dan membawa sertifikat sebagai jaminan, dan mengatakan tolong dibantu dan ini jaminannya dan terus di kasi oleh bendara dan kasir, dan waktu itu karena di koperasi ada uang akhirnya di panjer dengan uang koperasi tersebut dan akhirnya keluar dananya ;
- Bahwa saksi tahu Ketua yayasan yang membuat laporan tahunan sebagai ketua pengurus, dan tidak ada dibuat oleh pengurus tahunan terkait dengan laporan pertanggung jawaban tahunan sebagai pengurus kepada pembina ;
- Bahwa RAPB tahun 2017 dibuat, namun tidak bisa dilaksanakan karena Pembina tidak setuju, itu terkait dengan rencana pembangunan gedung universitas yang nilainya Rp. 30 milyar, namun pembangunan ini tetap berjalan ;
- Bahwa Pembina meminta RAPB yang tidak disetujui oleh Pembina yayasan ini dan pernah dilakukan audit kemudian ada kisruh;
- Bahwa saksi mengetahui Pembina ada membuat SK pemberhentian ketua pengurus yayasan ;
- Bahwa saksi tahu ketua yayasan ada membuat gugatan terkait dengan pemberhentian ketua yayasan ;
- Bahwa Pembangunan gedung univeristas itu letaknya di Tohpati ;
- Bahwa Tanah yang dibangun gedung universitas ini milik orang lain yang disewa, milik daerah dan sewa menyewa ini tidak ada persetujuan Pembina;
- Bahwa Pembangunan gedung universitas ini sampai saat ini tidak berjalan dan saksi tidak tahu kenapa sekarang pembangunannya tidak berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan perijinan pembangunan gedung universitas ini;

Hal 28 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat tembusan terkait dengan peringatan terkait dengan tindakan ketua pengurus yayasan yang melakukan kegiatan di luar RAPB yayasan yang tidak disahkan ini;
 - Bahwa Saksi tahu Pak Sumitra Chandra pernah diberhentikan sementara sebagai ketua yayasan oleh Pembina;
 - Bahwa Saksi juga hadir pada rapat Pembina terkait dengan pemberhentian tetap ketua yayasan ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan para terdakwa dan yang dilaporka terkait dengan uang yayasan yang dipinjamkan oleh para terdakwa itu yang saksi dengar;
 - Bahwa niat saksi agar uang tersebut dikembalikan oleh para terdakwa dan hasil keputusan pengadilan adalah gugatan tidak dikabulkan ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya ;
6. Saksi Drs. I MADE LAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan serta di BAP, dan terhadap BAP tersebut semuanya isinya benar ;
 - Bahwa Saksi bekerja di Yayasan Dwijendra Denpasar sebagai guru ;
 - Bahwa Saksi disuruh mengambil uang di yayasan Dwijendra oleh pak Satia Negara;
 - Bahwa saksi bekerja di rumahnya pak Satia Negara yaitu membikin atau membuat bale Bali sekitar tahun 2016 dan sudah selesai ;
 - Bahwa dalam kaitan dengan pembangunan bale Bali tersebut, saksi disuruh mengambil uang ke yayasan yang jumlahnya sekitar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa terkait pak Satia Negara naruh uang di yayasan saksi ngak tahu ;
 - Bahwa Saksi mengambil uangnya kepada pak Sunu selaku pemegang kas ;
 - Bahwa saksi kenal dengan bu Bedji, tapi saksi ngak pernah disuruh ambil uang pada bu Bedji, saksi selalu ambil uang pada pak Sunu;
 - Bahwa mengambil uangnya di yayasan ngak sekaligus, kisarannya antara 5 sampai 10 juta dan uangnya dipakai untuk beli barang dan ongkos buruh;
 - Bahwa ada bukti kwintasi pinjaman saat pengambilan uang tersebut;
 - Bahwa saat ambil uang di yayasan, saksi tidak ada ijin kepada pak Ketua ;
 - Bahwa saksi tidak tahu AD dan undang-undang yayasan ;

Hal 29 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti kwitansi pengambilan uang tersebut dan ada tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Aditya karena dia anaknya pak Satia Negara ;
- Bahwa pak Satia Negara bilang ambil uang ke yayasan kas bon dulu;
- Bahwa Saksi hanya melapor saja ke Bu Bedji dan bu Bedji langsung mengarahkan saksi ke pak Sunu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada yang lain pinjam uang ke yayasan selain para terdakwa dan saksi tidak pernah pinjam uang ke yayasan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saksi dihadirkan di depan persidangan ini ;
- Bahwa saksi hanya disuruh ambil uang di yayasan oleh Pak Satia Negara;
- Bahwa Perintah lisan pak Satia kepada saksi, pak ambil uang dulu kepada pak Sunu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

7. Saksi IDA AYU MIRAH KUSUMA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi berkerja di Yayasan Dwijendra Denpasar sejak bulan Agustus 2006, sebagai Pembantu Pemegang Kas Bagian Gaji;
- Bahwa adapun tugas saksi adalah sebagai berikut :
 - Membuat amprahan gaji untuk karyawan;
 - Membuat tunjangan operasional untuk Pembina, Pengurus dan Pangawas;
 - Membuat amprahan dari masing-masing unit dari Play Group sampai Universitas;
 - Membagikan uang gaji dan uang hadir kepada yang berhak;
 - Melaporkan kepada Bendahara Yayasan;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pembantu pemegang kas bagian Gaji saksi bertanggung jawab kepada bandahara;
- Bahwa mekanisme pencairan uang gaji adalah : setiap akhir bulan tanggal 25 keatas saksi membuat amprahan gaji, kemudian diajukan kepada Bendahara untuk ditanda tangani selanjutnya dicatat pada agenda, kemudian dibuatkan Surat permintaan Pembayaran uang (SPPU) diajukan kepada bandahara untuk diparaf, lalu diajukan ke Ketua pengurus untuk ditanda tangani, setwlah ditanda tangani oleh ketua pengurus Yayasan lalu dicatat pada buku pengeluaran setelah itu diajukana kepada pemegang

Hal 30 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kas (Sunu Waluyo) untuk dicairkan, terakhir sakai membagikan uang gaji/tunjangan kepada yang berhak;
- Bahwa besaran gaji karyawan didasarkan kepada Surat pengangkatan pegawai ybs, sedangkan untuk tunjangan Pembina, pengurus dan pengawas besaran yang harus dibayarkan diberitahu oleh Bandahara Yayasan.;
 - Bahwa rincian penerimaan bagi Organ yayasan adalah:
 - Untuk seluruh Pembina setiap bulan memperoleh uang tunjangan operasional sebesar Rp 7.500.000, uang hadir atau peningkatan mutu sebesar Rp 50.000 per hari
 - Untuk seluruh pengawas setiap bulan memperoleh tunjangan operasional sebesar Rp 5.000.000, uang hadir atau peningkatan mutu sebesar Rp 50.000 per hari
 - Untuk Pengurus Yayasan :
 - Ketua setiap bulan menerima Rp 10.000.000,00;
 - Sekretaris setiap bulan menerima Rp 7.500.000,00;
 - Bandahara setiap bulan menerima Rp 7.500.000,00;
 - Semua menerima uang insentif sebesar Rp 2.000.000,00;
 - Bahwa benar setiap bulan saksi diberi catatan tulisan tangan oleh Pemegang Kas (SUNU WALUYO) agar melakukan pemotongan terhadap gaji/tunjangan yang diterima oleh Dr. I Nyoman Setia Negara, SH.M.H. sebesar Rp 5.000.000.- namun tidak dijelaskan tujuan pemotongannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang kwitansi pinjaman para terdakwa ini, kalau daftar gaji atau jenis-jenis penerimaan organ yayasan ini saksi tahu, berikut dengan daftar lampiran tunjangan operasional dan daftar lampiran kehadiran Pembina ini saksi mengetahuinya dan tentang laporan anggaran yayasan ini, saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa Setia pengeluaran uang yayasan atas sepengetahuan bendahara dan ketua yayasan;
 - Bahwa terkait dengan SPPU ini semua itu atas perintah bendahara ;
 - Bahwa Saksi pernah dengar antara Pembina dan ketua yayasan pernah ada keributan, dan saksi juga tahu pernah ada pengembokan pintu pagar yayasan serta ada juga pelembaran batu kedalam gedung yayasan ;
 - Bahwa Saksi yang melakukan pemotongan terhadap gaji karyawan dan juga organ yayasan atas perintah bendahara/ pemegang kas dan termasuk pemotongan terhadap gaji pak Narendra ;

Hal 31 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa karyawan lain juga ada kas bon di yayasan, namun jumlahnya ngak sampai jutaan dan bulan depannya sudah dilakukan pemotongan terhadap kas bon tersebut ;
- Bahwa kas bon karyawan ini diperbolehkan ;
- Bahwa tidak pernah ada masalah dengan kas bon – kas bon tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ahli sebagai Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebelumnya pernah memberikan keterangan selaku Ahli dibidang Hukum Pidana sampai dengan saat ini lebih dari 250 kali dilakukan dihadapan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun dalam proses persidangan;
 - Ahli memberikan keterangan mendasari Surat Tugas dari Fakultas Hukum UGM Nomor : 48/UN2.F5.D.D1/PPM.01.02/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang menindak lanjuti surat dari Direktur Reskrimsus Polda Bali Nomor : B/26/X/Res.1.24/2018/Ditreskrimsus, tanggal 25 Oktober 2018.
 - a. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan, dan kemanusiaan.
 - b. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU yayasan, bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha, dengan ketentuan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
 - c. Organ yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.
 - d. Kekayaan yayasan diatur oleh Pasal 5 UU yayasan yang berbunyi kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh oleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.
 - e. Menurut Ahli makna dari Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang yayasan adalah bahwa



kekayaan yayasan tersebut sama sekali tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan kepemilikannya, baik hal tersebut dilakukan secara langsung ataupun melalui suatu transaksi ataupun suatu hubungan hukum, tegasnya adalah bahwa kekayaan yayasan tersebut sama sekali tidak diperkenankan berkurang hak kepemilikannya dan hanya milik dan untuk kepentingan yayasan.

- f. Dana yayasan hanya diperbolehkan digunakan untuk kepentingan yayasan, kecuali untuk membayar pengecualian yang dibuat oleh Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU yayasan yang berbunyi :
- Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan :
 - a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan pengawas.
 - b. Melaksanakan pengurusan yayasan secara langsung dan penuh (melaksanakan pengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yayasan bukan bekerja paruh waktu (part time);
 - Penentuan mengenai gaji, upah atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 92 ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan;
 - Menurut Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka dr. I KETUT KARLOTA dan Dr. I NYOMAN SATIA NEGARA, S.H. M.H secara tegas dan jelas dapat dikualifikasikan telah melanggar larangan untuk tidak mengalihkan dan/atau memindahkan kekayaan yayasan, apalagi hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadi dan sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan yayasan dan sama sekali tidak ada niat baik;
 - Terhadap keterangan ahli, para terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;
2. Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Ahli sejak tahun 1998 sampai sekarang mengajar untuk mata kuliah Asas Hukum Pidana tindak pidana tertentu dalam KUHP, Kriminologi, Penerapan Asas Hukum Pidana dan Hukum Sangki Fakultas Hukum Universitas Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat tugas dari pimpinan yang menindak lanjuti surat dari Direktur Reskrimsus Polda Bali Nomor : B/03/I/Res.1.24/2019/Ditreskrimsus tanggal 24 Januari 2019 perihal permohonan keterangan Ahli Hukum dibidang Pidana;
- a. Berdasarkan Pasal 1 ke-1 UU RI No. 16 tahun 2001 yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;
- b. Organ yayasan sesuai yang dijelaskan pada Pasal 2 UU RI No. 16 Tahun 2001 terdiri atas Pengurus, Pengawas dan Pembina;
- c. Definisi dari kekayaan adalah kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan, Pasal 26 menyatakan sumber kekayaan yayasan dapat berupa :
 1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 2. Wakaf;
 3. Hibah;
 4. Hibah wasiat; dan
 5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d. Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan disebutkan bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- e. Yang dimaksud dengan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat larangan kepada Pembina, Pengurus maupun Pengawas untuk memindahkan penguasaan atas harta kekayaan kepada pengurus secara pribadi atau pihak lain diluar yayasan dan bukan diperuntukan untuk kepentingan yayasan;
- Bahwa dalam hal ini perbuatan mengalihkan dapat berupa penggunaan yang tidak sesuai dengan kepentingan atau tujuan dari yayasan;
- Menurut Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terangka dr. I KETUT KARLOTA dan Dr. I NYOMAN SATIA NEGARA, S.H. M.H yang mengambil atau meminjam dana yayasan secara bertahap untuk kepentingan pribadi

Hal 34 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan suatu bentuk pengalihan secara langsung sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa makna pengalihan pada dasarnya adalah memindahkan penguasaan harta kekayaan kepada pengurus secara pribadi atau pihak lain diluar yayasan dan bukan diperuntukan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa makna perbuatan mengalihkan atau membagi kekayaan yayasa baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) UU RI NO. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 16 tahun 2001 tentang yayasan adalah memindahkan penguasaan atas harta kekayaan kepada pengurus secara pribadi atau pihak lain diluar yayasan dan bukan diperuntukan untuk kepentingan yayasan;
- Terhadap keterangan ahli, para terdakwa menyatakan tidak ada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa dr. I KETUT KARLOTA

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Yayasan Dwijendra tertanggal 20 September 2013 terdakwa diangkat sebagai Ketua Pembina Yayasan periode 2013-2018 dan pada periode 2018- 2023 kembali menduduki Organ Pembina dan menjabat sebagai ketua;
- Bahwa Yayasan Dwijendra Denpasar berdiri sejak tahun 1953 sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 7 Juli 1953;
- Bahwa orang tua Terdakwa adalah sebagai salah satu pendiri di Yayasan Dwijendra yaitu a.n. KETUT MANDRA (almarhum), kemudian pada tahun 2008 dihubungi oleh beberapa keturunan pendiri yayasan karena tidak ada perwakilan dari KETUT MANDRA untuk didudukan sebagai anggota Pembina yang dituangkan dalam akta yayasan No. 18 tertanggal 23 September 2008 di hadapan Notaris PUTU BAGUS INDRA BASANGSAWAN, namun sejak tahun 2008 Terdakwa tidak aktif di Yayasan karena sedang bertugas di Lampung,
- Bahwa pada Tahun 2013 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MADE SUMITRA CANDRA (Ketua Yayasan Dwijendra) disarankan pulang ke Bali untuk bersama-sama mengelola yayasan, namun Terdakwa belum bisa pulang ke Bali, kemudian pada Tahun 2014 Terdakwa dihubungi kembali oleh Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar supaya segera pulang dan menetap di Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas saran Ketua Yayasan Terdakwa menyanggupi untuk pulang ke Bali tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Ketua Yayasan bahwa harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Terdakwa terlebih dahulu di Lampung selain itu Terdakwa juga belum memiliki biaya untuk pindah total ke Bali, kemudian ditanggapi oleh Ketua Yayasan (Sdr. MADE SUMITRA CANDRA) bahwa dia mensuport Terdakwa dengan mengatakan akan memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) terdakwa menyetujui atas tawaran pinjaman uang tersebut, lalu Ketua Yayasan langsung mentransfer uang Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta tersebut) ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Cabang Lampung, kemudian Terdakwa pindah ke Bali dan bergabung ke dalam Yayasan Dwijendra dan diangkat menjadi Ketua Pembina.
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Pembina adalah sesuai anggaran Dasar Yayasan Dwijendra yang tertuang dalam akte Pendirian Yayasan Dwijendra No. 18 tanggal 23 September 2008.
 - a. Mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.;
 - c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasar anggaran dasar yayasan.
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
 - e. Mengambil keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.
 - f. Pengesahan laporan tahunan.
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.
- Bahwa Yayasan Dwijendrs Denpasar memiliki kekayaan berupa barang maupun uang, yang berupa barang seperti: tanah, bangunan/ gedung, kendaraan bermotor.
- Bahwa Yayasan Dwijendra Denpasar mempunyai maksud an tujuan bidang pendidikan keagaan, kesusastraan, dan bidang social.
- Yayasan Dwijendra Denpasar memiliki unit-unit sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak. Sekolag Dasar, Sekolah menengah Pertama (SMP) Sekolah manengah Atas (SMA) serta Perguruan Tinggi
- Kekayaan Yayasan Dwijendra Denpasar bersumber dari penerimaan para siswa dan Mahasiswa, seperti Uang SPP, Uang Pembangunan, Uang SKS, uang Ujian dan lain-lain yang sah menurut undang-undang yayasan.

Hal 36 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik dalam Undang-undang yayasan Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan maupun dalam Anggaran Dasar Yayasan Dwijendra Denpasar disebutkan bahwa kekayaan yayasan sepenuhnya dipergunakan untuk mewujudkan maksud dan tujuan Yayasan.
- Bahwa untuk menjalankan Operasional Yayasan Dwijendra Denpasar ada dibuatkan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan.
- Bahwa yang menyusun Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan adalah Ketua Pengurus Yayasan.
- Bahwa setelah Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan disusun oleh Ketua Pengurus/Ketua Yayasan lalu Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan tersebut dibahas kemudian disahkan oleh Pembina Yayasan (termasuk terdakwa)
- Bahwa setelah Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan disahkan oleh Pembina Yayasan barulah Program Kerja dan Anggaran tahunan Yayasan tersebut boleh dipergunakan sebagai landasan kegiatan serta pembiayaan Yayasan untuk periode satu tahun.
- Bahwa dalam Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan yang terdakwa sahkan menjadi Angaran tahunan Yayasan sampai dengan tahun 2017 tersebut salah satunya ada uraian mengenai jenis-jenis penerimaan Organ Yayasan (Pembina, pengurus dan pegawai).
- Bahwa sebagai Organ Pembina yayasan Dwijendra Denpasar Terdakwa mendapat tunjangan operasional yang dianggarkan dalam setiap bulan sebesar Rp 7.500.000,- ditambah Tunjangan pemeliharaan dan peningkatan mutu Rp 1.300.000,- per bulan dan dalam setahun juga ada tunjangan hari raya Rp 700.000,-, Tunjangan operasional ke 13 Rp 7.500.000,-, tunjangan pakaian Rp 1.700.000,-.bersifat Insidentil, dan semuanya tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan, Belanja Yayasan sejak tahun anggaran 2016/2017.
- Bahwa terdakwa ada mengambil uang Yayasan dalam bentuk pinjaman untuk keperluan pribadi.
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya berkeluh kesah terkait permasalahan keuangan kepada Ketua Pengurus Yayasan MADE SUMITRA CANDRA JAYA dan dari yang bersangkutan mengatakan akan membantu Terdakwa mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi, setelah itu Ketua Pengurus Yayasan MADE SUMITRA CANDRA JAYA melalui pemegang kas yayasan SUNU WALUYO memberikan Terdakwa Kwitansi pinjaman

Hal 37 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Yayasan Dwijendra dan mengatakan uangnya sudah di Transfer ke rekening Bank milik Terdakwa.

- Adapun rincian uang yang terdakwa pinjam dalam 4 kali tahapan, yaitu :
 - 1) Pada tanggal 20 Pebruari 2014 Transfer Rp 90.000.000,- Untuk Biaya Pindah dari Lampung Ke Bali dibuatkan kwitansi dengan keterangan Pinjaman Sementara (Pribadi) dengan tandatangani dr. KETUT KARLOTA.
 - 2) Pada tanggal 24 Agustus 2015 Transfer Rp 450.000.000,- Untuk membeli Rumah (dibuatkan kwitansi), yang sebenarnya saksi awalnya berkeluh kesah dengan Ketua Yayasan bahwa saksi mau meminjam uang di bank sebesar Rp. 100.000.000,- tetapi dari Ketua Yayasan mengatakan lunasi saja makanya saksi diberikan Rp 450.000.000,- dengan keterangan pinjaman Sementara dengan ditandatangani dr. KETUT KARLOTA.
 - 3) Pada tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp 70.000.000,- Untuk biaya pengurusan pindah anak saksi dari Lampung ke Bali dengan keterangan Kas Bon dengan ditandatangani dr. KETUT KARLOTA.
 - 4) Pada bulan Juli 2016 sebesar Rp 20.000.000;
- Pada sekitar tahun 2014 Terdakwa pernah mau mengembalikan dana tersebut tetapi Ketua Pengurus Yayasan mengatakan bahwa keuangan Yayasan surplus jadi Terdakwa disuruh tidak usah mengembalikan dulu dan tidak usah dipikirkan.
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 Terdakwa mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- yang ditransfer ke Rekening yayasan, namun uang pengembalian tersebut dikembalikan lagi oleh Pengurus Yayasan dengan alasan karena masalahnya sudah diproses di polisi.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sejak bergabung di yayasan Dwijendra tahun 2013, Terdakwa diberitahukan oleh Pengurus maupun Pembina sebelumnya bahwa di yayasan Dwijendra sejak dulu bahkan sudah menjadi tradisi diberlakukan konsep menyama beraya rahayu kepanggih, yang mana konsep ini lebih menekankan rasa persaudaraan, apabila ada Organ yayasan yang mengalami kesulitan atau masalah keuangan diperbolehkan meminjam uang yayasan atau kas bon atas nama pribadi tanpa bunga.
- Bahwa tanda penerimaan uang yang ditunjukkan adalah tanda terima uang atas pinjaman Terdakwa di yayasan Dwijendra Denpasar, nama dan tanda

Hal 38 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang tertera dalam tanda terima adalah nama dan tanda tangan Terdakwa.

- Bahwa dalam undang-undang yayasan ada larangan untuk membagi atau mengalihkan kekayaan yayasan berupa barang maupun uang baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk tunjangan, upah/gaji, honorarium atau dalam bentuk lain kepada Pembina, pengurus maupun pengawas.;
- Bahwa dalam Anggaran Dasar Yayasan Dwijendra Denpasar ada disebutkan bahwa anggota Pembina tidak menerima upah/gaji atau tunjangan dari yayasan.;
- Bahwa seharusnya Ketua Yayasan setiap tahun membuat laporan tahunan mengenai kegiatan operasional Yayasan termasuk keadaan keuangan yayasan namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Ketua Yayasan.;
- Bahwa laporan tahunan tersebut setelah ditanda tangani oleh Ketua pengurus dan pengawas seharusnya disampaikan kepada Pembina untuk dikoreksi dan disahkan;
- Bahwa Organ Pembina punya kewenangan untuk menegur bahkan memberhentikan pengurus yayasan apabila tidak membuat laporan tahunan;
- Bahwa selama ini pihak Pembina hanya menegur secara lisan saja kepada Ketua pengurus Yayasan atas tidak dibuatnya laporan tahunan, namun tidak dihiraukan .
- Bahwa terdakwa selaku Ketua pembina tidak pernah mengambil tindakan tegas atas tidak dibuatnya laporan tahunan oleh Ketua Yayasan karena organ pembina tidak pernah bisa hadir semua dalam rapat Pembina sehingga tidak bisa mengambil keputusan dengan suara kuorum;
- Terdakwa membenarkan bukti-bukti berupa, kwitansi peminjaman uang yang ada tanda tangan tersakwa, daftar penerimaan tunjangan professional, daftar penerimaan tunjangan perbaikan mutu serta Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Yayasan Dwijendra tahun 2016/2017 serta daftar penerimaan untuk organ yayasan dan seluruh pegawai yayasan;
- Bahwa terdakwa mengakui mempunyai hutang terhadap yayasan Dwijendra Denpasar sebesar Rp 637.000.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), atas hutang tersebut dikembalikan secara tunai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan masih kurang membayar sebesar Rp 487.000.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah),

Hal 39 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kekurangan membayar hutang tersebut dr. I ketut Karlota berjanji akan membayar lunas paling lambat tanggal 6 November 2019 dan yang bersangkutan memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 04834/Desa Kediri seluas 80 m2, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor : 13 tanggal 21 Mei 2019;

2. Terdakwa Dr. I NYOMAN SATIA NEGARA, S.H., M.H.,

- Bahwa pada tahun 2008 dengan akte Notaris No 18 Terdakwa diangkat sebagai bagian dari Organ Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar sampe tahun 2013, Kemudian pada tahun 2013 dengan Akte Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Yayasan Dwijendra No 24 tahun 2013 yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Agus Indra Bangsawan SH, Mkn Terdakwa kembali dikukuhkan sebagai anggota Organ Pembina dengan Ketua Sdr. dr. I KETUT KARLOTA s/d 2018, demikian juga untuk periode 2018 – 2023 terdakwa dikukuhkan lagi menjdi anggota Organ Pembina.
- Bahwa Yayasan Dwijendra didirikan pada tahun 1953 oleh beberapa orang pendiri, salah satunya adalah ayah kandung terdakwa yang bernama I NENGHAH TJILIK (almarhum) sesuai dengan Surat Pendirian Yayasan No. 1 tahun 1953, tanggal 7 Juli 1953. Dalam perjalanannya terdapat akte tahun 1982 tanggal 26 Oktober 1982 disanalah disebutkan Alm I NENGHAH TJILIK salah satunya sebagai pendiri Yayasan Dwijendra.
- Setelah meninggalnya Alm I NENGHAH TJILIK ada pergantian kepengurusan di Yayasan Dwijendra dengan Akte Notaris No. 85 tanggal 28 Desember 1993, dan pada tahun 2004 Terdakwa dihubungi oleh Ida Bagus Wiyana(Ketua Yayasan saat itu) kemudian dilibatkan dalam rapat-rapat Yayasan Dwijendra.
- Bahwa yayasan Dwijendra Denpasar memiliki kekayaan awal yang berasal dari kekayaan para pendiri (sebanyak 6 orang) yang dipisahkan yaitu terdiri dari uang tunai masing-masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- atau keseluruhannya sebesar Rp. 90.000.000,-
- Bahwa selain dari kekayaan awal tersebut ada juga kekayaan yang bersumber dari pengembangan pendidikan misalnya penerimaan uang kontribusi dari unit-unit pendidikan yang dikembangkan oleh yayasan seperti uang SPP, uang pembangunan /gedung, uang ujian, uang SKS dari para siswa/mahasiswa.

Hal 40 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peruntukan dari kekayaan Yayasan Dwijendra adalah untuk membiayai unit-unit pendidikan yang dikembangkan oleh yayasan dan untuk keberlangsungan yayasan Dwijendra.
- Bahwa baik dalam Undang-undang yayasan Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan maupun dalam Anggaran Dasar Yayasan Dwijendra Denpasar disebutkan bahwa kekayaan yayasan sepenuhnya dipergunakan untuk mewujudkan maksud dan tujuan Yayasan.;
- Bahwa untuk menjalankan Operasiobal Yayasan Dwijendra Denpasar ada dibuatkan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan.
- Bahwa yang menyusun Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan adalah Ketua Pengurus Yayasan.
- Bahwa setelah Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan disusun oleh Ketua Pengurus/Ketua Yayasan lalu Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan tersebut dibahas kemudian disahkan oleh Pembina Yayasan (termasuk terdakwa)
- Bahwa setelah Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan disahkan oleh Pembina Yayasan barulah Program Kerja dan Anggaran tahunan Yayasan tersebut boleh dipergunakan sebagai landasan kegiatan serta pembiayaan Yayasan untuk periode sat tahun.;
- Bahwa dalam Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan yang terdakwa sahkan menjadi Angaran tahunan Yayasan sampai dengan tahun 2017 tersebut salah satunya ada uraian mengenai jenis-jenis penerimaan Organ Yayasan (Pembina, pengurus dan pengawas).
- Bahwa sebagai Organ Pembina yayasan Dwijendra Denpasar Terdakwa mendapat tunjangan operasional yang dianggarkan dalam setiap bulan sebesar Rp 7.500.000,- ditambah Tunjangan pemeliharaan dan peningkatan mutu Rp 1.300.000,- per bulan dan dalam setahun juga ada tunjangan hari raya Rp 700.000,-, Tunjangan operasional ke 13 Rp 7.500.000,-, tunjangan pakaian Rp 1.700.000,-.bersifat Insidentil, dan semuanya tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan, Belanja Yayasan sejak tahun anggaran 2016/2017.
- Bahwa terdakwa ada mengambil uang Yayasan dalam bentuk pinjaman untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang yayasan Dwijendra dari saudara SUNU WALUYO (pemegang kas) yang berawal dari adanya kesulitan dalam keuangan terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan niat untuk

Hal 41 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang Yayasan Dwijendra kepada Ketua Pengurus an. MADE SUMITRA CANDRA JAYA dan disetujui, lalu Ketua Pengurus menghubungi Bendahara agar dikeluarkan uang pinjaman kepada terdakwa. ;

- Bahwa peminjaman uang yayasan Terdakwa lakukan karena sebelumnya sudah ada kesepakatan lisan antara organ yayasan bahwa di yayasan Dwijendra terdapat konsep Menyama Braya yang maksudnya apabila ada organ yayasan apakah itu Pembina, Pengurus ataupun Pengawas kesulitan dana dapat meminjam kepada Yayasan tanpa bunga dengan waktu pengembalian mencicil setiap bulan dengan proses peminjam harus memberitahukan kepada Ketua Pengurus, setelah acc Ketua Pengurus akan memerintahkan kepada Bendahara dan pemegang kas membayarkan uang pinjaman tersebut.
- Bahwa Kesepakatan konsep “menyame braya” tersebut tidak dibuat dalam bentuk tertulis, dan baru akan dituangkan dalam perubahan anggaran dasar, pihak Komite Sekolah tidak mengetahui adanya kesepakatan ini.
- Bahwa Terdakwa menerima uang Yayasan Dwijendra dari saudara SUNU WALUYO (pemegang kas yayasan) dalam 22 kali tahapan yang dipergunakan untuk pembangunan Bale Bali di rumah milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Akasia Denpasar yaitu :
 1. Kas bon pribadi sebesar Rp. 180.000.000,- sesuai kwitansi tertanggal 3 Maret 2015 tanda tangan I NYOMAN SATIA NEGARA, SH.
 2. Pinjaman sementara / kas bon (pribadi) sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai kwitansi tertanggal 13 Mei 2016 tanda tangan I Nyoman Satia Negara, SH.
 3. Kas bon terbilang Rp. 5.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 17 Februari 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.
 4. Kas bon sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 10 Nopember 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
 5. Kas bon sebesar Rp. 2.500.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 19 Oktober 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
 6. Kas bon sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 12 Oktober 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
 7. Kas bon (pribadi) sebesar Rp. 7.000.000,- nota tulisan tangan tertanggal 14 Oktober 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.
 8. Kas bon sebesar Rp. 3.750.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 26 September 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.

Hal 42 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kas bon (pribadi) sebesar Rp. 1.150.000,- nota tulisan tangan tertanggal 21 Februari 2017 tanda tangan ADITYA WIRA.
10. Kas bon untuk Bale Bali di Jalan Akasia di Pak AGUS sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 15 Agustus 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
11. Kas bon pengerjaan Bale Bali di pak AGUS sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 25 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA. ;
12. Kas bon pembuatan bale Bali di pak AGUS sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 11 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
13. Kas bon untuk Bale Bali Pak AGUS Akasia III No. 5 sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 02 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA.;
14. Kas bon untuk Bale Bali di Pak AGUS Akasia III No. 5 sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 20 Juni 2016 tanda tangan I MADE LAWA.;
15. Kas bon III Pak AGUS untuk Bale Bali sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 18 Mei 2016 tanda tangan I MADE LAWA.;
16. Kas bon Bale Bali (Bale Adat) sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 25 April 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
17. Kas bon untuk pembuatan bale Adat Bali sebesar Rp. 15.000.000,- nota tulisan tangan tertanggal 9 Mei 2016 tanda tangan I MADE LAWA.;
18. Kas bon untuk pak AGUS sebesar Rp. 11.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 6 Oktober 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
19. Kas bon (pribadi) sebesar Rp. 4.000.000,- nota tulisan tangan tertanggal 13 Maret 2017 tanda tangan ADITYA.;
20. Kas bon (pribadi) sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 8 April 2012 tanda tangan ADITYA.;
21. Kas bon (pribadi) sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 28 April 2017 tanda tangan ADITYA. ;
22. Kas bon (pribadi) sebesar Rp. 1.500.000,- sesuai nota tulisan tangan tertanggal 25 Agustus 2017 tanda tangan ADITYA.;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan pada tanggal 3 Oktober 2016 sd 1 Nopember 2017 sebanyak 14 kali Rp 5.000.000,00 dengan total

Hal 43 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



jumlah Rp. 112.000.000,00 (Seratus Dua Belas Juta rupiah) tunai kepada SUNU WALUYO yang dipotong dari tunjangan Terdakwa sebagai anggota Pembina Yayasan Dwijendra dan pada tanggal 22 Januari 2017 Sebanyak Rp. 258.900.000,00 berupa transfer Bank lewat Bank BPD Bali ke rekening Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar BPD Bali No. Rek 0370202067922.

- Bahwa sebagai anggota Pembina Terdakwa mendapat tunjangan operasional yang dianggarkan dalam setiap bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Tunjangan pemeliharaan dan peningkatan mutu sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan dan dalam setahun juga ada tunjangan hari raya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Gaji ke 13 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Bersifat Insidentil tunjangan pakaian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Semua ini tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Yayasan (APBY) sejak tahun anggaran 2014/2015.;
- Bahwa bukti pengambilan uang yang ditunjukkan adalah bukti pengambilan uang pinjaman atas nama Terdakwa di yayasan Dwijendra Denpasar yang diambil oleh anak Terdakwa (ADITYA) dan tukang bangunan Terdakwa (I MADE LAWLA). ;
- Bahwa tanda penerimaan uang yang ditunjukkan adalah tanda terima uang atas pinjaman Terdakwa di yayasan Dwijendra Denpasar, nama dan tanda tangan yang tertera dalam tanda terima adalah nama dan tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa dalam undang-undang yayasan ada larangan untuk membagi atau mengalihkan kekayaan yayasan berupa barang maupun uang baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk tunjangan, upah/gaji, honorarium atau dalam bentuk lain kepada Pembina, pengurus maupun pengawas.
- Bahwa dalam Anggaran Dasar Yayasan Dwijendra Denpasar ada disebutkan bahwa anggota Pembina tidak menerima upah/gaji atau tunjangan dari yayasan.
- Bahwa seharusnya Ketua Yayasan setiap tahun membuat laporan tahunan mengenai kegiatan operasional Yayasan termasuk keadaan keuangan yayasan namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Ketua Yayasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan tahunan tersebut setelah ditanda tangani oleh Ketua pengurus dan pengawas seharusnya disampaikan kepada Pembina untuk dikoreksi dan disahkan
- Bahwa Organ Pembina punya kewenangan untuk menegur bahkan memberhentikan pengurus yayasan apabila tidak membuat laporan tahunan
- Bahwa selama ini pihak Pembina hanya menegur secara lisan saja kepada Ketua pengutrus Yayasan atas tidak dibuatnya laporan tahunan, namun tidak dihiraukan ;
- Terdakwa membenarkan bukti-bukti berupa, kwitansi peminjaman uang yang ada tanda tangan tersakwa, daftar penerimaan tunjangan professional, daftar penerimaan tunjangan perbaikan mutu serta Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Yayasan Dwijwndra tahun 2016/2017 serta daftar penerimaan untuk organ yayasan dan seluruh pegawai yayasan.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan secara lunas uang pinjaman kepada Yayasan Dwijendra Denpasar sebesar Rp 258.900.000 (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Pelunasan Nomor : 12 tanggal 21 Mei 2019

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT WIRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa akan saksi terangkan terkait dengan Para Terdakwa telah membayar hutangnya kepada Yayasan Dwijendra;
 - Bahwa Pak Karlota punya hutang sekitar Rp 637.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta) sekian dimana sisa hutangnya sekitar Rp 487.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta) sekian dimana sisa hutangnya ini dibayar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) ditambah dengan jaminan sertifikat tanahnya dan sudah diterima oleh pihak Yayasan dan ada akta notaris sejak saksi sebagai Ketua Yayasan;
 - Bahwa Pak Satia Negara hutangnya Rp 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta) sekian dan juga sudah dibayar lunas dan ada akta notaris ;
 - Bahwa karena saksi baru sebagai ketua yayasan Dwijendra sehingga terkait dengan pinjam meminjam uang yayasan saksi tidak tahu, dan sejak

Hal 45 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sebagai Ketua Yayasan sudah saksi stop hal ini jangan dulu ada pinjam meminjam ;
- Bahwa saksi sempat mendengar informasi tentang masalah uang yayasan ini sebelum saksi menjadi Ketua Yayasan ;
 - Bahwa dengan adanya pengembalian uang yayasan dari para terdakwa ini tidak ada yang keberatan dari pihak yayasan dan masalahnya sudah selesai ;
 - Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada gangguan dalam hal proses belajar mengajar dengan adanya kejadian ini semua proses belajar mengajar berjalan seperti biasanya karena sejak saksi sebagai ketua Yayasan, saksi menegaskan kepada semua dosen, guru, mahasiswa dan siswa dan karyawan tidak boleh ikut-ikutan dengan masalah antara Para Terdakwa dengan ketua Yayasan yang lama, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan gaji karyawan serta dosen saksi naikan 10 %;
 - Bahwa Saksi menjadi Ketua Yayasan Dwijendra sejak Februari 2019 ini;
 - Bahwa terkait dengan jalannya proses mengajar dan juga pembayaran gaji baik guru, dosen dan karyawan tetap berjalan dengan baik dan tidak ada masalah malahan ada kenaikan gaji sekitar 10 % dan sudah berjalan sesuai dengan RAB;
 - Bahwa Sejak saksi sebagai Ketua Yayasan hubungan dengan komite sekolah tidak ada masalah ;
 - Bahwa Saksi bukan bagian dari Yayasan ini, saksi sebelumnya adalah dosen di UNUD dan setelah pensiun menjadi Ketua yayasan Dwijendra sejak tahun 2019 ini, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan salah satu pengurus yayasan;
 - Bahwa Saksi belum memahami Undang-Undang Yayasan dan belum sempat membacanya sehingga tidak tahu apakah uang yayasan itu boleh dipinjam ;
 - Bahwa Sisa hutangnya Pak Karlota sekitar Rp 487.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta) dengan jaminan tanah dengan perjanjian kalau dalam tempo 6 (enam) bulan tanah ini lagi harus segera dijual kalau seadainya tidak bisa dijual kasi waktu 30 (tiga puluh) hari masih juga tidak bisa dijual maka pihak yayasan yang akan menjualnya dengan catatan kalau lebih hasil penjualannya akan dikembalikan dan kalau kurang ditambah dan ada dibuatkan kuasa menjual di notaris;

Hal 46 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum membaca UU Yayasan Dwijendra secara mendetail, namun AD dokumen aslinya tidak ada di oleh Pengurus yang lama saksi sudah minta kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak diberikan;
- Bahwa tujuan didirikan Yayasan Dwijendra untuk dibidang Pendidikan, Sosial dan Budaya ;
- Bahwa saat kejadian ini saksi belum menjadi bagian dari yayasan ini sehingga belum paham tentang isi UU yayasan, yang saksi tahu ada pengembalian dari Para Terdakwa ini ;
- Bahwa APB Yayasan Tahun 2018, saksi tidak tahu karena saksi sudah minta APB Tahun 2017/2018 ini tapi belum diberikan oleh pengurus yang lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti-bukti dan catatan pinjaman tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti pengembalian dan kwitansi tersebut ada tanda tangan saksi dan dituangkan dalam bentuk akta (benar itu akta nya) dari notaris ;
- Bahwa tidak pernah terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar di Yayasan Dwijendradan tidak pernah ada gangguan terkait dengan tidak berjalannya proses belajar mengajar dan juga terhambatnya pembayaran gaji karyawan ataupun guru dan dosen;
- Bahwa Saksi tanya kepada pegawai dimana dokumen-dokumen yayasan, dijawab katanya tidak ada karena dibawa oleh Ketua Yayasan yang lama dan sudah saksi suruh minta serta bersurat namun tidak diberikan sampai saat ini ;
- Bahwa dengan tidak adanya dokumen-dokumen yayasan ini, saksi tidak bisa melakukan audit yayasan ;
- Bahwa Saksi sudah meminta dan menulis surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IDA BAGUS PUTRA ARSANA, S.PD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengajar sebagai Kepala Sekolah SMA Dwijendra ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tentang masalah yang terjadi di yayasan Dwijendra ini ;

Hal 47 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini sebagai diajukan sebagai saksi tentang terkait dengan pengembalian uang yayasan dari Para Terdakwa ini, saksi sebagai saksi dari para terdakwa sewaktu di notaris ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa para terdakwa ini mengembalikan uang di notaris, saksi hanya tahu para terdakwa ini ada mengembalikan uang ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang dikembalikan para terdakwa di notaris, tapi saksi ikut menanda tangani kwitansi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan bukti-bukti pinjaman dan catatan-catatan tersebut dan juga rincian-rincian tersebut ;
- Bahwa sekolah ada memunggut uang SPP dan uang pembangunan gedung sekolah, uang tersebut disetorkan ke kas yayasan ;
- Bahwa Uang tersebut di kumpulkan di unit-unit yayasan dan selanjutnya disetorkan ke rekening yayasan secara tunai ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada anggota komite yang melaporkan masalah di yayasan ini ;
- Bahwa tidak ada masalah dalam proses belajar mengajar di SMA Dwijendra;
- Bahwa saksi pernah diajak ke notaris untuk sebagai saksi pengembalian uang dari pak Karlota dan Pak Satia Negara dan juga ikut menanda tandani kwitansi pengembalian dan ada di buat kan akta notarisnya (akta pengakuan hutang) dan juga dibuatkan surat kuasa menjual dari pak Karlota ;
- Bahwa tidak pernah ada masalah terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah SMA dan gaji guru dibayar dengan lancar ;
- Bahwa Hubungan komite dengan kepala sekolah baik-baik saja ;
- Bahwa terkait dengan laporan ini, komite tidak ada koordinasi dengan saksi sebagai kepala sekolah ;
- Bahwa tidak pernah ada masalah terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah SMP dan gaji guru dibayar dengan lancar ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Drs. I MADE OKE ANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengajar sebagai guru SMP di Dwijendra ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tentang masalah yang terjadi di yayasan Dwijendra ini;

Hal 48 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sebagai diajukan sebagai saksi tentang terkait dengan pengembalian uang yayasan dari Para Terdakwa ini, saksi sebagai saksi dari para terdakwa sewaktu di notaris ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa para terdakwa ini mengembalikan uang di notaris, saksi hanya tahu para terdakwa ini ada mengembalikan uang ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang dikembalikan para terdakwa di notaris, tapi saksi ikut menanda tangani kwitansi tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan bukti-bukti pinjaman dan catatan-catatan tersebut dan juga rincian-rincian tersebut ;
- Bahwa saksi sebatas tahu ada pemungutan uang SPP di SMP itupun atas persetujuan wali murid ;
- Bahwa gaji guru-guru di SMP Dwijendra selalu dibayarkan dan tidak pernah terlambat di bayarkan ;
- Bahwa tidak ada masalah dalam proses belajar mengajar di SMP Dwijendra;
- Bahwa saksi pernah diajak ke notaris untuk sebagai saksi pengembalian uang dari pak Karlota dan Pak Satia Negara dan juga ikut menanda tandani kwitansi pengembalian dan ada di buat akta notarisnya (akta pengakuan hutang) dan juga dibuatkan surat kuasa menjual dari pak Karlota ;
- Bahwa tidak pernah ada masalah terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah SMP dan gaji guru dibayar dengan lancar ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli. Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ini itu disebutkan kekayaan yayasan yang dilarang dialihkan atau dibagikan baik secara langsung atau tidak langsung baik berupa gaji atau honorarium kepada pembina, pengurus atau pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan adalah kekayaan yayasan baik dalam bentuk uang maupun barang, baik barang bergerak atau barang tidak bergerak yang diperoleh yayasan sesuai undang-undang ini.;

Hal 49 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam ayat (2) itu pengecualian boleh diberikan kalau ada Anggaran Dasarnya ditentukan kecuali memang itu tidak boleh yang berapiliasi dengan pembina, pengurus atau pengawas, sedangkan ayat (3) mengatur tentang mengenai gaji atau honorarium kepada karyawan atas persetujuan pembina dengan melihat kemampuan yayasan;
- Bahwa kenapa pembina, pengurus dan pengawas itu tidak boleh menerima gaji atau honor itu dikarena tujuan yayasan itu adalah sepenuhnya untuk mencapai maksud dan tujuan didirikan yayasan tersebut ;
- Bahwa menurut pemahaman ahli, pengalihan itu adalah dialihkan atau peralihan sehingga yang berhak atas kekayaan itu berubah, jadi dialihkan kepada satu atau beberapa orang, saksi melihatnya itu didistribusikan kepada beberapa orang;
- Bahwa yang mengalihkan itu adalah ada kalimat aktif disana yang membagikan atau mengalihkan, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya wewenang untuk itu;
- Bahwa artinya walaupun dia tidak dalam penguasaannya, tetapi dia bisa memerintahkan untuk dialihkan, jadi disini ada unsur kewenangan ;
- Bahwa niat itu menurut para sarjana hukum ada mengatakan niat itu adalah kesengajaan, mengetahui dan menyadari;
- Bahwa para sarjana yang lain ada juga yang mengatakan niat itu adalah bukan kesengajaan tetapi sebelum adanya kesengajaan dan kesadaran untuk itu, yang lebih dulu timbul adalah niat;
- Bahwa kalau berbicara tentang hal ini, terkait dengan seorang terdakwa yang tidak mempunyai niat melakukan tindak pidana itu termasuk masalah pertanggung jawaban artinya harus dilihat dulu actus reus dan dan mens rea, yaitu perbuatan nyata dan apakah perbuatan yang dilakukannya itu ada kaitannya dengan unsur perbuatan tersebut apakah ada niat atau tidak;
- Bahwa dalam masalah ini kita harus melihat terlebih dahulu yang dialihkan itu apa dan kemudian apakah kekayaan yayasan baik dalam bentuk uang, barang ataupun dalam bentuk lain, dialihkan berarti apa apakah memang yang bersangkutan yang mengalihkan itu harus dilihat dulu dan juga mesti dipahami dulu apakah disini ada actus reus dalam perbuatannya ataupun tidak;
- Bahwa kalau ahli melihat ilustrasi tadi dimana tidak ada suatu perbuatan yang mengindikasikan itu sebagai pelanggaran dalam Pasal 5 ayat (1) UU

Hal 50 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yayasan ini, karena ini pinjaman berarti ini ada hubungan keperdataan antara yayasan dengan yang meminjam ini, sehingga disini tidak ada suatu perbuatan yang menyangku masalah pidana tetapi ini ada hubungan dengan keperdataan, menyangkut pinjam meminjam, dan apakah pinjam meminjam itu dilarang dan didalam UU yayasan, ahli tidak menemukan, itu tentu dalam Anggaran Dasar itu ditentukan boleh meminjam tetapi bukan pelanggaran sebagaimana ketentuan pasal 5 tersebut ;

- Bahwa dialihkan disini adalah mengalihkan sehingga hak itu berpindah, tetapi disini kalau kita berbicara tentang kewenangan siap yang berwenang itu artinya ada suatu pelanggaran dan terkait dengan pelanggaran itu siapa yang memerintahkan atau yang mengalihkan atau membagikannya ;
- Bahwa kalau mengalihkan itu misalnya kan macam-macam seperti misalnya diberikan dalam bentuk gaji itu kan boleh apabila sudah ditentukan dalam Anggaran dasarnya, tetapi yang menentukan disini adalah pembina dan pembina itu melihat dari kemampuan dan kekayaan yayasan apakah mampu atautkah tidak ;
- Bahwa dalam hal ini kan ada dua arah, kalau pinjaman itu diberikan yang bertanggung jawab adalah pengurus yang memberikan pinjaman tersebut;
- Bahwa kapasitas seorang pelapor disini kita bisa melihat ketentuan pasal 108 KUHP tersebut, itu ada dua ketentuan yang pertama adalah orang yang diberikan hak menurut undang-undang dan yang kedua adalah orang yang karena kewajiban hukum ikut melaporkan; pelapor itu orang yang mengalami, mendengar dan melihat atau menjadi korban tindak pidana itu berhak melapor dan yang kedua orang yang mengetahui perbuatan jahat yang dapat mengganggu ketentram umum, keamanan umum atau hak seseorang dan harta benda itu wajib dilaporkan dan yang ketiga mengetahui adanya suatu tindak pidana di wajib juga melaporkannya ;
- Bahwa kalau saksi melihat pelapor ini karena kewajiban hukum dan dalam praktek itu dalam kasus Basuki Cahaya Purnama, itu mereka tidak mengalami, melihat ataupun menyaksikannya, tetapi dia melaporkannya, tetapi melapor disini dalam prakteknya tidak boleh diperiksa sebagai saksi fakta;
- Bahwa dalam hal ini ahli tidak bisa memberikan apa akibat hukum terhadap pelapor ini yang tidak melihat dan mengalami langsung terhadap suatu kasus, namun dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini;

Hal 51 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa alam UU Yayasan ini sudah jelas pengecuali dalam Pasal 5 ayat (1) ini, dan kalau sudah dimuat dalam Anggaran Dasarnya itu menjadi sah, apakah penghasilan-penghasilan tersebut yang dimaksud ;
- Bahwa sebagaimana penjelasan ahli sebelumnya dan dalam hal ini niat itu tidak termasuk dalam kajian atau kapasitas ahli sebagai ahli dalam memberikan pendapat dipersidangan ini ;
- Bahwa sesuai aturan seseorang yang menduduki organ yayasan itu wajib mengetahui apa isi dari UU Yayasan tersebut;
- Bahwa pengecualiannya dalam UU Yayasan yang boleh menerima penghasilan sepanjang disetujui dan diatur dalam Anggaran Dasarnya yaitu organ yayasan itu sudah jelas, adalah organ pengurus bukan pendiri yayasan dan tidak terapiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas dan melaksanakan kepengurusan yayasan;
- Bahwa pembina dan pengawas tidak boleh menerima penghasilan, karena dalam pasal 5 ini hanya disebutkan pengurus yang boleh menerima penghasilan tadi;
- Bahwa dalam UU yayasan sudah jelas disebutkan, tentu tidak boleh kekayaan yayasan dipergunakan oleh organ yayasan untuk kepentingan pribadinya, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan tersebut ;
- Bahwa terkait dengan pinjaman sementara atau kas bon sementara dihubungkan dengan batas waktu kapan dikembalikan itu sesuai dengan kesepakatan apakah tertulis atau tidak tertulis itu tidak ada batasan yang pasti;
- Bahwa Ahli melihatnya disini siapa yang memberikan pinjaman tersebut dan bukan siapa yang meminjamnya dan itu ada perintah kepada bendahara untuk diberikan pinjaman bukan dialihkan, itu atas perintah siapa uang tersebut dikeluarkan;
- Bahwa tergantung siapa yang memberikan penghasilan tersebut, kalau sudah jelas dilarang kenapa diberikan penghasilan;
- Bahwa kata mengalihkan dengan kata pinjam memijam itu tidak sama/ berbeda;
- Bahwa kalau memijam itu kan harus mengembalikan sedangkan mengalihkan itu dapat beralih kepada orang lain atau sekelompok orang, jadi beralih kepemilikannya ;
- Bahwa menurut pendapat ahli mengalihkan itu sifatnya terus menerus bukan sementara dan tidak ada pengembaliannya, sedangkan memijam itu ada batasan waktu untuk mengembalikannya ;

Hal 52 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan mengalihkan disini terkait dengan peminjaman uang yayasan tersebut adalah Pengurus Yayasan;
- Bahwa kalau dialihkan ini dilihat dari perbuatan hukum apa yang terjadi disana, dengan mengalihkan tersebut ;
- Bahwa Terhadap keterangan ahli, para terdakwa menyatakan tidak ada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran pinjaman sementara (pribadi) terbilang Rp. 90.000.000,- tertanggal 21 Februari 2014 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran pinjaman sementara (pribadi) terbilang Rp. 450.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2015 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran kas bon pribadi terbilang Rp. 70.000.000,- tertanggal 2 Maret 2016 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran Pinjaman sementara (kas bon) terbilang Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Juli 2017 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran kas bon pribadi terbilang Rp. 180.000.000,- tertanggal 3 Maret 2015 tanda tangan I NYOMAN SATIA NEGARA, SH.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran kas bon pribadi terbilang Rp. 16.000.000,- tertanggal 16 Juni 2016 tanda tangan I WAYAN ASTAWA JAYA.;
7. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 1.000.000,- tertanggal 13 Mei 2016 tanda tangan YOYOK.
8. 1 (satu) lembar nota tertulis untuk pembayaran Pinjaman sementara / kas bon (pribadi) terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 13 Mei 2016 tanda tangan I Nyoman Satia Negara, SH.
9. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 17 Februari 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.
10. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 10 Nopember 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.

Hal 53 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 2.500.000,- tertanggal 19 Oktober 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
12. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 12 Oktober 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
13. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 7.000.000,- tertanggal 14 Oktober 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.
14. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 3.750.000,- tertanggal 26 September 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.
15. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 1.150.000,- tertanggal 21 Februari 2017 tanda tangan ADITYA WIRA.
16. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk Bale Bali di Jalan Akasia di Pak AGUS terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 tanda tangan I MADE LAWA. ;
17. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon pengerjaan Bale Bali di pak AGUS terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA.;
18. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon pembuatan bale Bali di pak AGUS terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA. ;
19. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk Bale Bali Pak AGUS Akasia III No. 5 terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 02 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA. ;
20. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk Bale Bali di Pak AGUS Akasia III No. 5 terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 20 Juni 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
21. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon III Pak AGUS untuk Bale Bali terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Mei 2016 tanda tangan I MADE LAWA. ;
22. 1 (satu) lembar nota tertulis proyek Pak AGUS kas bon Bale Bali (Bale Adat) terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 April 2016 tanda tangan I MADE LAWA. ;
23. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon /PAK AGUS SATIA NEGARA untuk pembuatan bale Adat Bali terbilang Rp. 15.000.000,- tertanggal 9 Mei 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
24. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk pak AGUS terbilang Rp. 11.000.000,- tertanggal 6 Oktober 2016 tanda tangan I MADE LAWA.

Hal 54 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 4.000.000,-
tertanggal 13 Maret 2017 tanda tangan Aditya. ;

26. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 3.000.000,-
tertanggal 8 April 2012 tanda tangan ADITYA.

27. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 3.000.000,-
tertanggal 28 April 2017 tanda tangan ADITYA.

28. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 1.500.000,-
tertanggal 25 Agustus 2017 tanda tangan ADITYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Dwijendra Denpasar berdiri sejak tahun 1953
sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 7 Juli
1953;
2. Bahwa Anggaran Dasar Yayasan Dwijendra Denpasar yang berlaku
saat ini adalah sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 18
tanggal 13 September 2008;
3. Bahwa Yayasan Dwijendra Denpasar memiliki kekayaan berupa barang
maupun uang, yang berupa barang seperti: tanah, bangunan/gedung,
kendaraan bermotor;
4. Bahwa kekayaan Yayasan Dwijendra Denpasar bersumber dari
penerimaan para siswa dan Mahasiswa, seperti Uang SPP, Uang
Pembangunan, Uang SKS, uang Ujian dan lain-lain yang sah menurut
undang-undang yayasan;
5. Bahwa Yayasan Dwijendra Denpasar mempunyai maksud dan tujuan
bidang pendidikan keagaan, kesusastaan, dan bidang social;
6. Bahwa struktur kepengurusan Yayasan Dwijendra Denpasar terdiri
dari Organ Pembina, Organ Pengurus dan Organ Pengawas;
7. Bahwa susunan Pembina terdiri dari : Ketua dr. I Ketut Karlota;
Anggota : 1). Dr. I NYoman Setia Nagara, SH., M.H.; 2) dr. I Nyoman
Diane, 3). Ir. I Nyoman Gede Narendra, 4). Ida Bagus Erwin
Ranawijaya, SH., M.H.; 5). dr. Putu Mulyadi Serangan;
8. Bahwa susunan Pengurus terdiri dari : Ketua Dr. Drs. I Made Sumitra
Candra Jaya, M.Hum ; Sekretaris : I Wayan Abdi Nagara; Bandahara :
Luh Bedji, BA;
9. Bahwa susunan Pengawas terdiri dari Ketua : I Made Karmajaya, S.S ;
Anggota : 1). Ida Bagus Bayu Brahmantya, SH.,2). Eriec Raditya
Wiswamitra;

Hal 55 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Dwijendra tersebut telah dicatat dalam Daftar Yayasan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I sesuai Surat Nomor : AHU-AH.01.06-1018 tanggal 25 Oktober 2013;
11. Bahwa para Terdakwa berkedudukan sebagai Organ Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar sejak tahun 2013 s/d 2018 yangmana Terdakwa 1 sebagai Ketua merangkap anggota Pembina dan Terdakwa 2 sebagai anggota pembina;
12. Bahwa tugas dan tanggung jawab para terdakwa sebagai Organ Pembina adalah sesuai undang-undang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan Dwijendra yakni Mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, Penetapan kebijakan umum yayasan berdasar anggaran dasar yayasan, Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, Mengambil keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan, Pengesahan laporan tahunan, Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan;
13. Bahwa Terdakwa 1 menerima tunjangan kehormatan setiap bulan, Tunjangan pemeliharaan dan peningkatan mutu setiap bulan, Tunjangan Hari Raya satu tahun sekali, Gaji ke 13 satu tahun sekali, tunjangan pakaian bersifat insidentil serta uang kehadiran untuk setiap kali hadir mulai bulan September 2013 sampai dengan Juni 2017;
14. Bahwa Terdakwa 2 menerima tunjangan kehormatan setiap bulan, Tunjangan pemeliharaan dan peningkatan mutu setiap bulan, Tunjangan Hari Raya satu tahun sekali, Gaji ke 13 satu tahun sekali, tunjangan pakaian bersifat insidentil serta uang kehadiran untuk setiap kali hadir mulai bulan September 2013 sampai dengan Juni 2017;
15. Bahwa Terdakwa 1 mengambil uang yayasan Dwijendra Denpasar dalam bentuk pinjaman sementara (kas bon) sebesar Rp 637.000.000;
16. Bahwa Terdakwa 2 mengambil uang yayasan Dwijendra Denpasar dalam bentuk pinjaman sementara (kas bon) sebesar Rp 343.900.000;
17. Bahwa Terdakwa 1 telah mengembalikan uang pinjamannya kepada Yayasan Dwijendra Denpasar sebesar Rp 637.000.000, dalam bentuk uang tunai Rp 150.000.000 kekurangan sebesar Rp 487.000.000.- dalam bentuk jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Terdakwa seluas 80 m2;

Hal 56 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



18. Bahwa Terdakwa 2 telah mengembalikan uang pinjamannya kepada Yayasan Dwijendra Denpasar sebesar Rp 258.900.000,- dibayar lunas; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) jo Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang R. I. Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap anggota organ yayasan;
2. kekayaan yayasan baik berupa uang maupun barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang;
3. kekayaan yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus dan pengawas;
4. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap anggota organ yayasan

Menimbang, bahwa yayasan memiliki organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas yangmana anggota organ yayasan yang dimaksud dalam unsur ini merupakan anggota dari Pembina, Pengurus maupun Pengawas dari suatu yayasan;

Menimbang, bahwa yayasan Dwijendra Denpasar didirikan dengan Akta nomor 1 tanggal 7 Juli 1953, akta pendirain Yayasan Dwijendra Denpasar mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Akta Nomor 18 tanggal 13 September 20108, Akta Pendirian Yayasan sekaligus juga dinyatakan sebagai Anggaran Dasar Yayasan Dwijendra Denpasar. Dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Yayasan Dwijendra Denpasar telah diatur mengenai susunan Organ Yayasan, yang terdiri dari organ Pembina, organ pengurus dan organ pengawas,

Susunan Organ Yayasan Dwijendra Denpasar telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Luar Biasa Yayasan Dwijendra Denpasar Nomor 24 tanggal 20 September 2013, yang memutuskan :

1. Susunan Pembina terdiri dari : Ketua dr. I Ketut Karlota; Anggota : 1). Dr. I Nyoman Setia Nagara, SH., M.H.; 2) dr. I Nyoman Diane, 3). Ir. I Nyoman Gede Narendra, 4). Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH., M.H.; 5). dr. Putu Mulyadi Serangan;
2. Susunan Pengurus terdiri dari : Ketua Dr. Drs. I Made Sumitra Candra Jaya, M.Hum ; Sekretaris : I Wayan Abdi Nagara; Bandahara : Luh Bedji, BA ;
3. Susunan Pengawas terdiri dari Ketua : I Made Karmajaya, S.S ; Anggota : 1). Ida Bagus Bayu Brahmantya, S.H., 2). Eriece Raditya Wiswamitra ;

Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Dwijendra tersebut telah dicatat dan disahkan dalam Daftar Yayasan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I sesuai Surat Nomor : AHU-AH.01.06-1018 tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan seseorang bernama dr. I Ketut Karlota dan Dr. I Nyoman Setia Nagara, S.H., M.H. sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang mana gambar dari masing-masing Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara yang diabadikan dalam proses penyidikan serta para Terdakwa membenarkan pula identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan diatas dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Yayasan Dwijendra Denpasar Nomor 24 tanggal 20 September 2013 yang telah dicatat dan disahkan dalam Daftar Yayasan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I sesuai Surat Nomor : AHU-AH.01.06-1018 tanggal 25 Oktober 2013, maka terdakwa 1. dr. I Ketut Karlota dan terdakwa 2. Dr. I Nyoman Setia Nagara secara sah menurut hukum sebagai anggota Organ Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar, serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap anggota organ yayasan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kekayaan yayasan baik berupa uang maupun barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Yayasan adalah kekayaan yang berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, yang mana kekayaan yayasan juga dapat diperoleh dari

Hal 58 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, Wakaf, Hibah, Hibah wasiat, Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa Yayasan Dwijendra Denpasar memiliki kekayaan berupa barang maupun uang yang diperoleh dari sumber yang sah menurut undang-undang yayasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kekayaan yayasan baik berupa uang maupun barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur kekayaan yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus dan pengawas

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif yang artinya apabila salah satu dari tiap-tiap sub unsur tersebut yang dialihkan atau dibagikan; secara langsung atau tidak langsung; gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang; serta Pembina, pengurus dan pengawas ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nomor 6, 7, 10, 11 dan 12 terungkap bahwa kepengurusan Yayasan Dwijendra Denpasar terdiri dari Organ Pembina, Organ Pengurus dan Organ Pengawas yang telah dicatat dalam Daftar Yayasan pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I sesuai Surat Nomor: AHU-AH.01.06-1018 tanggal 25 Oktober 2013 yangmana para Terdakwa berkedudukan sebagai Organ Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar sejak tahun 2013 s/d 2018 yangmana Terdakwa 1 sebagai Ketua merangkap anggota Pembina dan Terdakwa 2 sebagai anggota pembina yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasar anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, mengambil keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan, pengesahan laporan tahunan, penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa para Terdakwa menerima tunjangan kehormatan setiap bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan pemeliharaan dan peningkatan mutu setiap bulan, Tunjangan Hari Raya satu tahun sekali, Gaji ke 13 satu tahun sekali, tunjangan pakaian bersifat insidentil serta uang kehadiran untuk setiap kali hadir mulai bulan September 2013 sampai dengan Juni 2017 yangmana segala bentuk tunjangan yang diterima oleh para Terdakwa tersebut dikarenakan kedudukan para Terdakwa sebagai Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar;

Menimbang, bahwa menerima tunjangan oleh para Terdakwa selaku Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar sebagaimana diuraikan di atas berbeda dengan pengertian mengalihkan dan membagikan dalam unsur ini sebab perbuatan mengalihkan dan membagikan ini merupakan perbuatan aktif yang berbeda dengan perbuatan menerima yang tidak bersifat aktif oleh karenanya menerima tunjangan disini tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nomor 15, 16 17 dan 18 terungkap bahwa Terdakwa 1 mengambil uang yayasan Dwijendra Denpasar dalam bentuk pinjaman sementara (kas bon) sebesar Rp 637.000.000,- yangmana telah dikembalikan kepada Yayasan Dwijendra Denpasar sebesar Rp 637.000.000,- dalam bentuk uang tunai Rp 150.000.000,- kekurangan sebesar Rp 487.000.000,- dalam bentuk jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Terdakwa seluas 80 m2 sedangkan Terdakwa 2 mengambil uang yayasan Dwijendra Denpasar dalam bentuk pinjaman sementara (kas bon) sebesar Rp 343.900.000,- yangmana telah dikembalikan kepada Yayasan Dwijendra Denpasar sebesar Rp 258.900.000,- dibayar lunas;

Menimbang, bahwa perbuatan meminjam uang Yayasan Dwijendra Denpasar yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan bentuk dari mengalihkan kekayaan yayasan kepada Pembina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kekayaan yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, pengurus dan pengawas, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Hal 60 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah termasuk delik Penyertaan yang berbunyi “dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” yangmana menurut Doktrin Ilmu Hukum, pendapat para sarjana dan memori Van Toelichting (MvT), Penafsiran tentang perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari seorang, minimal 2 (dua) orang, didalam pelaksanaan perbuatan hukum harus ditafsirkan dalam arti luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan itu dilakukan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengandung maksud sebagai bangunan hukum dader/pleger (orang yang melakukan), doen pleger (orang yang menyuruh melakukan) dan medepleger (orang yang turut serta melakukan) dan bentuk kebersamaan yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, walaupun setiap pelaku tidak melakukan anasir-anasir yang serupa dalam menyelesaikan perbuatannya itu dan untuk memenuhi unsur Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP harus ada kerja sama yang diinsyafi sebelum maupun pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas terungkap bahwa kepengurusan Yayasan Dwijendra Denpasar terdiri dari Organ Pembina, Organ Pengurus dan Organ Pengawas yang telah dicatat dalam Daftar Yayasan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I sesuai Surat Nomor: AHU-AH.01.06-1018 tanggal 25 Oktober 2013 yangmana para Terdakwa berkedudukan sebagai Organ Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar sejak tahun 2013 s/d 2018 yang mana Terdakwa 1. dr. I Ketut Karlota sebagai Ketua merangkap anggota Pembina dan Terdakwa 2. Dr. I Nyoman Satia Negara, S.H., M.H, sebagai anggota Pembina, para Terdakwa menerima tunjangan kehormatan setiap bulan, Tunjangan pemeliharaan dan peningkatan mutu setiap bulan, Tunjangan Hari Raya satu tahun sekali, Gaji ke 13 satu tahun sekali, tunjangan pakaian bersifat insidentil serta uang kehadiran untuk setiap kali hadir mulai bulan September 2013 sampai dengan Juni 2017, Terdakwa 1 juga mengambil uang Yayasan Dwijendra Denpasar dalam bentuk pinjaman sementara (kas bon) sebesar Rp 637.000.000,- yangmana telah dikembalikan kepada Yayasan Dwijendra Denpasar sebesar Rp 637.000.000, dalam bentuk uang tunai Rp 150.000.000,- kekurangan sebesar Rp 487.000.000.- dalam bentuk jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Terdakwa seluas 80 m2 sedangkan Terdakwa 2 mengambil uang yayasan Dwijendra Denpasar dalam bentuk pinjaman sementara (kas bon) sebesar Rp 343.900.000,- yangmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikembalikan kepada Yayasan Dwijendra Denpasar sebesar Rp 258.900.000,- dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal tersebut diatas maka para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan mengalihkan kekayaan Yayasan Dwijendra Denpasar dalam bentuk uang kepada Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar, namun demikian Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, demi keadilan dan kepastian hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa 1. dr. I Ketut Karlota yang mengalihkan kekayaan Yayasan Dwijendra Denpasar sebesar Rp 637.000.000,- dan perbuatan Terdakwa 2. Dr. I Nyoman Satia Negara, S.H., M.H, yang mengalihkan kekayaan Yayasan Dwijendra Denpasar sebesar Rp 343.900.000,- dilakukan dalam bentuk pinjaman sementara (kas bon) yangmana perbuatan pinjam meminjam uang yang dilakukan antara para Terdakwa dengan Yayasan Dwijendra Denpasar dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya merupakan ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana walaupun secara nyata ada perbuatan terdakwa yang mengalihkan kekayaan Yayasan Dwijendra Denpasar dalam bentuk uang kepada Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena sangat erat hubungannya dengan pinjam meminjam yang sudah memasuki kewenangan hukum perdata, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal 62 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran pinjaman sementara (pribadi) terbilang Rp. 90.000.000,- tertanggal 21 Februari 2014 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran pinjaman sementara (pribadi) terbilang Rp. 450.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2015 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran kas bon pribadi terbilang Rp. 70.000.000,- tertanggal 2 Maret 2016 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran Pinjaman sementara (kas bon) terbilang Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Juli 2017 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran kas bon pribadi terbilang Rp. 180.000.000,- tertanggal 3 Maret 2015 tanda tangan I NYOMAN SATIA NEGARA, SH.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran kas bon pribadi terbilang Rp. 16.000.000,- tertanggal 16 Juni 2016 tanda tangan I WAYAN ASTAWA JAYA.
7. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 1.000.000,- tertanggal 13 Mei 2016 tanda tangan YOYOK.
8. 1 (satu) lembar nota tertulis untuk pembayaran Pinjaman sementara / kas bon (pribadi) terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 13 Mei 2016 tanda tangan I Nyoman Satia Negara, SH.
9. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 17 Februari 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.
10. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 10 Nopember 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
11. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 2.500.000,- tertanggal 19 Oktober 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
12. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 12 Oktober 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
13. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 7.000.000,- tertanggal 14 Oktober 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.
14. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 3.750.000,- tertanggal 26 September 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.

Hal 63 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 1.150.000,- tertanggal 21 Februari 2017 tanda tangan ADITYA WIRA.
16. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk Bale Bali di Jalan Akasia di Pak AGUS terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
17. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon pengerjaan Bale Bali di pak AGUS terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
18. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon pembuatan bale Bali di pak AGUS terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
19. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk Bale Bali Pak AGUS Akasia III No. 5 terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 02 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
20. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk Bale Bali di Pak AGUS Akasia III No. 5 terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 20 Juni 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
21. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon III Pak AGUS untuk Bale Bali terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Mei 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
22. 1 (satu) lembar nota tertulis proyek Pak AGUS kas bon Bale Bali (Bale Adat) terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 April 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
23. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon /PAK AGUS SATIA NEGARA untuk pembuatan bale Adat Bali terbilang Rp. 15.000.000,- tertanggal 9 Mei 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
24. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk pak AGUS terbilang Rp. 11.000.000,- tertanggal 6 Oktober 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
25. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 4.000.000,- tertanggal 13 Maret 2017 tanda tangan Aditya.
26. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 3.000.000,- tertanggal 8 April 2012 tanda tangan ADITYA.
27. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 3.000.000,- tertanggal 28 April 2017 tanda tangan ADITYA.
28. 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 1.500.000,- tertanggal 25 Agustus 2017 tanda tangan ADITYA.

Hal 64 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan berkas keuangan dari Yayasan Dwijendra Denpasar maka akan dikembalikan kepada Yayasan Dwijendra Denpasar melalui Luh Bedji, BA

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **dr. I Ketut Karlota** dan Terdakwa 2. **Dr. I Nyoman Setia Negara, SH., M.H.** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa 1. **dr. I Ketut Karlota** dan Terdakwa 2. **Dr. I Nyoman Setia Negara, SH., M.H.** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran pinjaman sementara (pribadi) terbilang Rp. 90.000.000,- tertanggal 21 Februari 2014 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran pinjaman sementara (pribadi) terbilang Rp. 450.000.000,- tertanggal 24 Agustus 2015 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran kas bon pribadi terbilang Rp. 70.000.000,- tertanggal 2 Maret 2016 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA. ;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran Pinjaman sementara (kas bon) terbilang Rp. 20.000.000,- tertanggal 13 Juli 2017 tanda tangan dr. I KETUT KARLOTA.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran kas bon pribadi terbilang Rp. 180.000.000,- tertanggal 3 Maret 2015 tanda tangan I NYOMAN SATIA NEGARA, SH.

Hal 65 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Yayasan Dwijendra Denpasar untuk pembayaran kas bon pribadi terbilang Rp. 16.000.000,- tertanggal 16 Juni 2016 tanda tangan I WAYAN ASTAWA JAYA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 1.000.000,- tertanggal 13 Mei 2016 tanda tangan YOYOK.
- 1 (satu) lembar nota tertulis untuk pembayaran Pinjaman sementara / kas bon (pribadi) terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 13 Mei 2016 tanda tangan I Nyoman Satia Negara, SH.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 17 Februari 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 5.000.000,- tertanggal 10 Nopember 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 2.500.000,- tertanggal 19 Oktober 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 12 Oktober 2015 tanda tangan ADITYA WIRA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 7.000.000,- tertanggal 14 Oktober 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon terbilang Rp. 3.750.000,- tertanggal 26 September 2016 tanda tangan ADITYA WIRA.;
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 1.150.000,- tertanggal 21 Februari 2017 tanda tangan ADITYA WIRA.;
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk Bale Bali di Jalan Akasia di Pak AGUS terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2016 tanda tangan I MADE LAWA. ;
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon pengerjaan Bale Bali di pak AGUS terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA.;
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon pembuatan bale Bali di pak AGUS terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 11 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA. ;
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk Bale Bali Pak AGUS Akasia III No. 5 terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 02 Juli 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk Bale Bali di Pak AGUS Akasia III No. 5 terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 20 Juni 2016 tanda tangan I MADE LAWA.

Hal 66 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon III Pak AGUS untuk Bale Bali terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 18 Mei 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis proyek Pak AGUS kas bon Bale Bali (Bale Adat) terbilang Rp. 10.000.000,- tertanggal 25 April 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon /PAK AGUS SATIA NEGARA untuk pembuatan bale Adat Bali terbilang Rp. 15.000.000,- tertanggal 9 Mei 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon untuk pak AGUS terbilang Rp. 11.000.000,- tertanggal 6 Oktober 2016 tanda tangan I MADE LAWA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 4.000.000,- tertanggal 13 Maret 2017 tanda tangan Aditya.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 3.000.000,- tertanggal 8 April 2012 tanda tangan ADITYA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 3.000.000,- tertanggal 28 April 2017 tanda tangan ADITYA.
- 1 (satu) lembar nota tertulis kas bon (pribadi) terbilang Rp. 1.500.000,- tertanggal 25 Agustus 2017 tanda tangan ADITYA.

Dikembalikan kepada Yayasan Dwijendra Denpasar melalui Luh Bedji, BA

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami, **I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gde Ginarsa, S.H.** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini : **Rabu tanggal 23 Oktober 2019** oleh **I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H** selaku Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, S.H.,** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **I Dewa Gede Anom Rai, S.H.,** selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.

Hal 67 dari 67 Halaman Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2019/PN Dps



Ni Made Purnami, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.